

**IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI
HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

TESIS



OLEH:

NAMA : SUTIKNA, SH.

NO. POKOK MHS. : 12912100

**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**

**IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI
HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

TESIS



OLEH:

NAMA : SUTIKNA, SH.

NO. POKOK MHS. : 12912100

**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**



**IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI
HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Oleh:

Nama Mhs. : SUTIKNA, SH.
No. Pokok Mhs. : 12912100
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 19 Februari 2016**

Pembimbing


DR. AROMA E. MARTHA, S.H., M.H.

Yogyakarta, Februari 2016

Anggota Penguji


DR. RUSLI MUHAMMAD, S.H., M.H.

Yogyakarta, Februari 2016


DR. M. ARIF SETIAWAN, S.H., M.H.

Yogyakarta, Februari 2016

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


DRS. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., Ph.D.





**IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI
HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Oleh:

Nama Mhs. : SUTIKNA, SH.
No. Pokok Mhs. : 12912100
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

DR. AROMA ELMINA MARTHA, S.H., M.H. Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indoensia

DRS. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

Demi masa,
sesungguhnya ma-
nusia itu benar-
benar dalam keru-
gian, kecuali orang-
orang yang beriman
dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat menasehati supaya
mentaati kebenaran dan nasehat
menasehati supaya menetapi
kesabaran. (terjemah QS. Al-Ashr)

KUPERSEMBAKAN untuk

Yuliana Purnamasari,
Primavera Nabila
Shafa dan Briantama
Mahendra Arief, isteri dan anak-
anaku tercinta.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : SUTIKNA

Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 25 Agustus 1965

Alamat : Jl. Tetuko II Nomor 3 RT.10 RW.12 Cokrobedog,
Sidoarum, Godean, Sleman

No. Mahasiswa : 129121000

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun.
2. Pengambilan karya orang lain dalam Tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ranah akademik.
3. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Islam Indonesia dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, sepanjang dilakukan untuk kepentingan yang bersifat akademik/ilmiah yang non komersial.

Sleman, 12 Februari 2016

Yang menyatakan

SUTIKNA, S.H.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil alamin, puji syukur kepada Allah Swt., yang atas rahmat dan hidayahNYA, Tesis ini dapat terselesaikan.

Proses penyusunan yang panjang melalui berbagai pergulatan fisik dalam arti membagi waktu antara tugas pekerjaan sehari-hari dan kewajiban untuk segera menuntaskan tugas akhir yang disyaratkan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 2, dan pergulatan pemikiran dalam ranah teori dan praktek yang kadang susah untuk diterjemahkan dalam kalimat-kalimat ilmiah yang dibatasi oleh metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu DR. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., yang disela kesibukan beliau sebagai Dosen, telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam membimbing dan memberikan arah penyelesaian karya tulis ini, Bapak DR. Rusli Muhammad, S.H., M.H., dan Bapak DR. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan Tesis ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Universitas Islam Indonesia, c.q Program Pasca Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan

kesempatan dan kepercayaan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan jenjang Strata 2, dari Pimpinan, seluruh Dosen, tenaga administrasi dan penunjang lainnya, yang memberikan peran yang saling melengkapi sehingga selama Penulis mengikuti program pendidikan merasa nyaman dan sangat terbantu.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian, rekan-rekan Hakim yang secara tulus memberikan bantuan sebagai narasumber melalui kuisisioner tentang materi yang Penulis teliti.

Secara khusus dan spesial, ucapan terimakasih tentu saja untuk pendamping yang setia, Yuliana Purnamasari, yang selalu melecut dan membakar semangat Penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini, anak-anakku Primavera Nabila Shafa dan Briantama Mahendra Arief, dengan caranya sendiri telah pula memberikan dorongan semangat untuk segera terselesaikannya tulisan ini.

Walaupun sungguh jauh dari harapan, semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbang sih pemikiran dalam perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, khususnya tentang praperadilan sebagai lembaga kontrol penerapan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan. Kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan tulisan ini akan sangat diperhatikan.

Akhirnya dalam kesempatan ini, Penulis juga memohon maaf kepada pihak penyelenggara Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, karena telah menghabiskan masa studi yang panjang, sehingga sedikit banyak telah merugikan pihak penyelenggara program.

Semoga Allah Swt. selalu memberikan limpahan bimbingan dan rahmat NYA.

Sleman, akhir Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Definisi Operasional	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Tinjauan Teori	15
1. Kebijakan Hukum Pidana	15
2. Sistem Peradilan Pidana	17
3. Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP	20
a. Tahap Penyelidikan	21
b. Tahap Penyidikan	22
c. Tahap penuntutan	27

d.	Tahap sidang pengadilan	27
e.	Tahap pelaksanaan putusan pengadilan	28
G.	Metode Penelitian	30
1.	Pendekatan Penelitian	30
2.	Objek Penelitian	32
3.	Data Penelitian atau Bahan Hukum	33
a.	Bahan Hukum Primer	33
b.	Bahan Hukum Sekunder	33
c.	Bahan Hukum Tersier	34
4.	Pengumpulan Data	34
a.	Penelitian Kepustakaan (Library Research)	35
b.	Penelitian Lapangan (Field Research)	35
5.	Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum	36
a.	Reduksi Data	36
b.	Penyajian Data	37
c.	Konklusi atau Verifikasi Data	37
6.	Analisis Data	38

BAB II PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

	INDONESIA	39
A.	Sejarah Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	39

B. Fungsi dan Tujuan Praperadilan	42
C. Kewenangan Praperadilan	43
D. Pihak-Pihak dalam Perkara Praperadilan	43
1. Pemohon Praperadilan	44
2. Termohon Praperadilan	46
E. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan di Persidangan	46
F. Obyek Pemeriksaan Praperadilan	46
1. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penangkapan	46
a. Syarat materiil	46
b. Syarat formil	47
2. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penahanan dalam Tingkat Penyidikan dan Penuntutan	47
a. Penahanan dalam tingkat penyidikan	48
b. Penahanan dalam tingkat penuntutan	49
3. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan .	51
a. Tingkat penyidikan	51
b. Tingkat penuntutan	52
4. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penetapan Tersangka	52
5. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penggeledahan	53
6. Syarat-Sarat Sah Tidaknya Penyitaan	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Implementasi Praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman	57

1. Gambaran Umum Administrasi di Pengadilan Negeri Sleman	57
2. Tata Cara Pengajuan Praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman	58
3. Para Pihak dalam Permohonan Praperadilan	62
a. Pemohon Praperadilan	63
b. Termohon Praperadilan	64
4. Penetapan Hari Sidang dan Tatacara Pemanggilan Para Pihak	66
5. Persidangan dan Pembuktian	69
B. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Praperadilan	73
1. Struktur Hukum Praperadilan	75
2. Substansi Hukum Praperadilan	87
a. Kompetensi	90
b. Gugurnya Praperadilan	93
c. Hukum Acara Pembuktian	99
d. Sah Tidaknya SP3	106
3. Kultur Hukum	109
C. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan agar Praperadilan Efektif	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	121

ABSTRAK

Penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan masih sering terjadi, meskipun pada prinsipnya KUHAP telah memberikan aturan-aturan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Praperadilan adalah lembaga yang berfungsi untuk mengoreksi penyalahgunaan wewenang tersebut, akan tetapi ketentuan hukum acara praperadilan dalam KUHAP diatur sangat sumir, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga dalam implementasinya kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak Tersangka dan pihak ketiga. Sebagian besar permohonan Praperadilan ditolak karena tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya atau perkara gugur karena pokok perkaranya sudah diperiksa di pengadilan negeri.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan terwujudnya perlindungan hak-hak Tersangka dan pihak ketiga, maka perlu diteliti implementasi Praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman.

Penelitian mengenai implementasi praperadilan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum acara dan pendekatan melalui putusan-putusan perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Sleman, yang didukung dengan data empiris yang diperoleh melalui observasi langsung obyek yang diteliti, maupun dengan metode kuisioner terhadap Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

Substitusi hukum acara perdata dalam implementasi Praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman tidak selalu menguntungkan bagi Tersangka dan pihak ketiga selaku pemohon Praperadilan, seperti dalam hal beban pembuktian yang menitik beratkan beban pembuktian kepada Penggugat (Pemohon dalam praperadilan) sangat tidak adil bagi Pemohon Praperadilan, tidak adanya kewenangan Hakim untuk memerintahkan tersangka dan pejabat yang bersangkutan untuk hadir didengar keterangannya dipersidangan secara langsung, mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak efektif, sedangkan waktunya dibatasi hanya dalam 7 (tujuh) hari sudah harus putus.

Obyek sengketa praperadilan adalah berupa keputusan dari penyidik atau penuntut umum untuk melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, yang bahan-bahan pertimbangannya berasal dari alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik atau penuntut umum melalui proses penyelidikan dan penyidikan, oleh karena itu ketika keputusan tersebut dipertanyakan keabsahannya maka sudah selayaknya pihak penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan berkas-berkas hasil penyelidikan dan penyidikan yang dijadikan dasar keputusannya tersebut ke pengadilan negeri.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tentang gugurnya praperadilan pada saat perkara pokok telah diperiksa di pengadilan negeri dirisakan sangat tidak adil bagi Pemohon Praperadilan, sehingga perlu ada pembatasan yang bersifat larangan bagi Penyidik atau Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pokok ke Pengadilan

Negeri kecuali dalam hal masa tahanan Tersangkanya akan habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Praperadilan tentang SP3 tidak terkait dengan keadaan yang mengharuskan perkara diperiksa secara cepat, sehingga harus dikecualikan dari tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Hukum Acara Praperadilan sebagai Hukum Acara Pidana hendaknya dirumuskan secara tertulis (*Lex Scripta*) dengan perumusan yang jelas dan lengkap, tidak mengundang tafsir yang berbeda-beda (*Lex Certa*) dan dirumuskan dengan ketat (*Lex Stricta*), oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum acara praperadilan sangat diperlukan Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur secara lengkap hukum acara praperadilan sebagai hukum acara pidana yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak kelahiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, muncul banyak hal-hal baru yang bersifat fundamental. Beberapa hal baru yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan pra peradilan;

Sebagaimana diatur dalam KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan, sebagai aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dan kewenangannya secara konsisten, agar sistem peradilan dapat berjalan secara terpadu.

Demi melaksanakan kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak Tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan

tersebut harus diatur secara terperinci untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara terperinci tersebut, diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam KUHAP dibentuk lembaga praperadilan.

Lembaga praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, serta bukan pula sebagai lembaga peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana.

Lembaga praperadilan berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan yang diberikan undang-undang baik kepada penyidik maupun penuntut umum.

Lembaga praperadilan hadir sebagai lembaga pengawasan horizontal terhadap kinerja dan tugas penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyidik dan penuntut umum yang secara *ex officio* telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan suatu tindakan paksa (*dwang middelen*) baik berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, maupun penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana.

Praperadilan diatur pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Pada awalnya Pasal 77 KUHAP mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk memutus tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan;
2. sah atau tidaknya penahanan;
3. sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kewenangan tersebut kemudian bertambah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21-PUU/XII/2014, sehingga praperadilan berwenang untuk mengadili tentang:

1. sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. sah atau tidaknya penggeledahan;
3. sah atau tidaknya penyitaan;

Sebagai lembaga yang tidak berdiri sendiri, lembaga praperadilan menjadi suatu sub divisi yang melekat keberadaannya dengan pengadilan negeri.

Awal pemberlakuan lembaga praperadilan diliputi optimisme bahwa lembaga tersebut dapat berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan wewenang yang diberikan dalam tahap penyidikan dan penuntutan, akan tetapi setelah hampir 31 tahun pelaksanaannya, harapan tersebut tak kunjung terwujud.

Fungsi pengawasan lembaga yang diberikan undang-undang ini tidak dapat berjalan dengan baik.

Walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini menetapkan lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol untuk melindungi hak asasi manusia, ternyata dalam prakteknya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh pemohon praperadilan.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang berbunyi:

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Penerapan ketentuan ini dalam prakteknya sering menimbulkan kecurigaan adanya permainan antara sesama penegak hukum untuk saling memberikan bantuan, sehingga ketika ada permohonan praperadilan yang didaftarkan di pengadilan negeri, pihak pengadilan tidak segera menetapkan hari sidang permohonan praperadilan tersebut, atau kalau sudah ditetapkan hari sidangnya Termohon praperadilan sengaja tidak hadir dalam sidang pertama, dan pengadilan menunda sidang untuk memanggil kembali Termohon, seolah-olah sengaja memberikan kesempatan agar perkara pokoknya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan negeri, sehingga permohonan praperadilan tersebut menjadi gugur.

Penerapan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dalam praktek juga tidak sama, antara perkara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam perkara Nomor 03/Pen.Pra.Pid/2012/PN.Slmm, perkara dinyatakan gugur dengan

penetapan, sedangkan dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2014/PN.Slmn., perkara dinyatakan gugur dengan putusan.

Perbedaan penafsiran juga sering muncul dalam mengimplementasikan pengertian “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, sebagian hakim berpendapat ketentuan ini berlaku ketika pemeriksaan perkara pokok dalam persidangan sudah dilakukan, sebagian yang lain berpendapat sejak perkara tersebut dilimpahkan di pengadilan negeri pemeriksaan suatu perkara sudah dimulai, sehingga praperadilan menjadi gugur.

Kendala lain yang dihadapi oleh pemohon praperadilan adalah beratnya beban pembuktian yang dipikul oleh pemohon praperadilan, hal ini terjadi oleh karena hukum acara praperadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya garis besar saja, sehingga dalam implementasinya sepanjang tidak diatur dalam KUHAP, maka diterapkan hukum acara perdata yaitu Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta Rbg (Rechtsglement Buitengewesten) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, yang secara umum memberikan beban pembuktian kepada penggugat (pemohon praperadilan).

Beban pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg., berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut¹.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yang membatasi pemeriksaan praperadilan selama 7 (tujuh) hari sudah harus putus, juga memberikan beban yang berat kepada pemohon untuk secepatnya mengajukan alat bukti, disisi lain Hakim tidak dapat secara mendalam memeriksa materi permohonan praperadilan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP ini, perlu diteliti urgensinya, oleh karena jika praperadilan menyangkut upaya paksa sehingga dibutuhkan tindakan yang segera, ketentuan ini memang diperlukan, akan tetapi jika pokok permasalahan yang diajukan praperadilan adalah mengenai SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan), maka ketentuan ini masih harus diuji.

Putusan praperadilan Nomor 2/Pra.Pid/2012/PN.Slmn., sebagai implementasi ketentuan praperadilan dalam hal adanya SP3, menarik untuk diteliti dan dikaji untuk menjawab kendala-kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum pihak ketiga melalui praperadilan yang efektif.

Mengenai pihak-pihak dalam perkara praperadilan dalam prakteknya juga tidak ada standar yang jelas, terutama untuk pihak termohon praperadilannya, KUHAP tidak jelas mengatur, kepada siapakah permohonan praperadilan

¹ Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987) hlm. 57.

diarahkan, apakah kepada pejabat yang bertanda tangan dalam surat perintah, atau kepada kepala lembaga tempatnya bertugas.

Di dalam praktek ada pula yang mengarahkan permohonan praperadilannya tersebut kepada penyidik dan juga kepada penuntut umum sekaligus, misalnya dalam perkara Nomor 02/Pra.Pid/2012/PN.Slmm.

Persoalan lain yang timbul karena ketidak jelasan hukum acara, seperti misalnya jika pihak Termohon praperadilan sudah dipanggil secara sah tetapi tetap tidak hadir dalam sidang, apakah pemeriksaan perkaranya bisa dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, atau jika Pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara sah apakah permohonannya digugurkan, jika perkara diputus verstek (tanpa hadirnya termohon) apakah terbuka upaya hukum verset (perlawanan) atas putusan verstek tersebut, bagaimana tata cara mengadilinya.

Pengadilan Negeri yang menjadi tumpuan harapan melaksanakan fungsi kontrol melalui lembaga praperadilan dinilai oleh berbagai kalangan tidak berjalan seperti yang diharapkan untuk betul-betul menjadi lembaga yang mampu mengontrol adanya penyimpangan-penyimpangan hukum acara yang dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut umum, pengadilan negeri seringkali terjebak dalam pemeriksaan yang bersifat formil, tidak mempertimbangkan sisi materiilnya.

Lembaga praperadilan sangat diharapkan sebagai sarana untuk mengkritisi dan mengoreksi segala tindakan sewenang-wenang dari para penegak hukum, akan tetapi dalam implementasinya terdapat banyak kelemahan-kelemahan,

sehingga putusan dari praperadilan sering tidak menguntungkan bagi para pencari keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya, pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut.

1. Bagaimanakah implementasi lembaga praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang menyebabkan fungsi kontrol dalam praperadilan kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar praperadilan dapat berjalan efektif mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi lembaga praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Untuk menemukan apa saja hambatan-hambatan yang menyebabkan fungsi kontrol dalam praperadilan kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Mencari solusi agar praperadilan dapat berjalan efektif.

D. Definisi Operasional

1. Implementasi dalam konteks penelitian ini adalah penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) tentang praperadilan oleh Pengadilan Negeri Sleman, dalam hal adanya permohonan praperadilan.

2. Praperadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga yang menjalankan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjalankan fungsi mengadili adanya sengketa antara tersangka/pihak ketiga dengan penyidik atau penuntut umum, mengenai adanya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka yang dirasakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku ataupun adanya tindakan penyidik/penuntut umum dalam hal penghentian penyidikan/penuntutan yang menurut pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.
3. Hak-hak tersangka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak-hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan upaya paksa yang telah dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum berupa penangkapan atau penahanan terhadap tersangka.
4. Hak pihak ketiga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak-hak pihak ketiga untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh penyidik atau Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh penuntut umum.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA DAN PIHAK KETIGA DI

PENGADILAN NEGERI SLEMAN dalam penelitian ini yaitu : implementasi ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Pengadilan Negeri Sleman dalam hal adanya pihak tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan karena ditangkap atau ditahan oleh penyidik atau penuntut umum, dan dalam hal adanya pihak ketiga yang mengajukan permohonan praperadilan karena tindakan dari penyidik atau penuntut umum menghentikan penyidikan atau penuntutan, hambatan-hambatan dalam mewujudkan fungsi praperadilan dan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan topik yang relevan terhadap penelitian ini. Penelitian mengenai praperadilan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berikut uraian dari hasil beberapa penelitian terdahulu dengan topik praperadilan tersebut.

I Gede Yuliartha pada tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul "Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia". Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia, mengetahui kebijakan aplikasi lembaga praperadilan dikaitkan dengan

Hak Asasi Manusia, dan mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga praperadilan dalam perspektif hak asasi manusia di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif/doktrinal, sehingga data yang diperlukan meliputi data sekunder dengan meneliti data sekunder yang menitik beratkan pada studi kepustakaan, sedangkan metode analisa data yang dipergunakan bersifat Analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan praperadilan masih memiliki permasalahan terutama mengenai gugurnya permohonan praperadilan yang disebabkan oleh mulainya pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan alasan tersebut, obyek permohonan praperadilan tidak diperiksa secara tuntas melalui suatu putusan praperadilan yang mempertimbangkan sah atau tidaknya permohonan dimaksud².

Dahat Gunadi pada tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Praperadilan yang Dimohonkan Pihak Ketiga terhadap Dugaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)". Penelitian hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan Praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji dan menjawab mengenai hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan Praperadilan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum

² I Gede Yuliartha, "Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

empiris yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan berjalan secara fair yaitu memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang adil. Sedangkan mengenai waktu pemeriksaan Praperadilan sidangnya sampai dikeluarkannya putusan tidak lebih dari tujuh hari. Ketentuan dalam Pasal 83 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan bahwasanya terhadap putusan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dapat dimintakan banding. Hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam pemeriksaan praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga terhadap dugaan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi adalah waktu yang cepat dalam pelaksanaan praperadilan, aturan mengenai pelaksanaan praperadilan yang kurang lengkap, serta beberapa aturan yang tidak jelas karena masih bersifat umum sehingga hakim masih harus menafsirkannya, ketidak hadirannya para pihak dalam sidang praperadilan sehingga menjadi hambatan bagi hakim dalam upaya menjalankan persidangan yang cepat dan menghasilkan putusan yang maksimal yang lebih mendekati kebenaran³.

Abi Hikmoro pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul "Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi praperadilan yaitu sebagai kontrol terhadap tindakan

³Dahat Gunadi, "Pelaksanaan Praperadilan yang Dimohonkan Pihak Ketiga terhadap Dugaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)". Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2012).

aparatus penegak hukum dan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka⁴.

Putri Wulansari pada tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul "Lembaga Praperadilan Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Kasus Pada Putusan 01/PRAP/TPK/2006/PN.JKT.PST)". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah lembaga praperadilan dapat memenuhi fungsinya sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, dan mengetahui apakah hakim memiliki cukup kewenangan untuk memanfaatkan lembaga praperadilan untuk melindungi hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif atau kepustakaan, dengan mencari berbagai sumber pembahasan melalui bahan-bahan kepustakaan, disamping itu juga penulis menganalisis hasil putusan praperadilan No. 01/PRAP/TPK/2006/PN.JKT.PST. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa pada

⁴Abi Hikmoro, "Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia". Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2013).

kenyataannya, lembaga praperadilan ini kurang membantu terjaminnya Hak-hak tersangka dalam menjalani proses pemeriksaan, penyidikan dan penahanan. Hakim dalam praperadilan lebih menitik beratkan pada segi administratifnya saja, seperti sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, dan sebagainya, tetapi tidak memperhatikan apakah pada proses penangkapan, pemeriksaan dan penyidikan tersebut tersangka dapat terjamin hak asasinya, seperti misalnya perlakuan-perlakuan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses tersebut. Dalam hal ini juga tidak sedikit permohonan praperadilan yang ditolak seperti pada hasil putusan nomor 01 /PRAP/TPK/2006/PN. JKT. PST⁵.

Arhjayati Rahim pada tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul "Praperadilan Sebagai Kontrol Profesionalisme Kinerja Penyidik". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran lembaga praperadilan sebagai kontrol profesionalisme kinerja penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga praperadilan adalah lembaga yang memproses ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan penyidikan, sehingga ketika terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan maka seseorang dapat mengadukan hal tersebut dengan jalan praperadilan. Fungsi penyidikan diemban oleh penyidik yakni Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang, sehingga dengan adanya sarana praperadilan maka diharapkan para penyidik dapat melakukan tugasnya seoptimal mungkin

⁵Putri Wulansari, "Lembaga Praperadilan Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Kasus Pada Putusan 01/PRAP/TPK/2006/PN.JKT.PST)". Jurnal Supremasi Hukum Universitas Sahid Jakarta, (2012).

dan tentunya sesuai dengan tugas dan wewenangnya sehingga pelanggaran dalam proses penyidikan dapat dihindari, hal ini tentu saja menuntut sikap dan kesadaran akan profesionalisme kerja penyidik dalam menjalankan tugasnya⁶.

Uraian dari beberapa penelitian terdahulu di atas memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi lembaga praperadilan di Indonesia. Sejalan dengan penelitian terdahulu tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan pihak ketiga di Pengadilan Negeri Sleman.

F. Tinjauan Teori

1. Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari tinjauan politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, pengertian politik hukum ialah “Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat”⁷.

Dalam kesempatan yang lain, Sudarto menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan dari negara-negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa

⁶Arhjayati Rahim, ”Praperadilan Sebagai Kontrol Profesionalisme Kinerja Penyidik”, Jurnal Pelangi Ilmu Vol 05, No 01, (2012).

⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni: 1977), hlm. 159.

yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁸.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Salah satu bentuk pembaharuan substansi hukum pidana khususnya hukum pidana formal adalah untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, maka perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas dan wewenangnya.

⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

2. Sistem Peradilan Pidana

Hukum Pidana dalam arti luas mencakup Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Hukum Pidana materiil terdiri dari norma-norma yang berisi perintah atau larangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dikaitkan dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Proses untuk menegakkan hukum pidana materiil inilah yang diatur dalam Hukum Pidana Formil yang juga biasa disebut Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berisi ketentuan-ketentuan tatacara penyelesaian atas pelanggaran Hukum Pidana Materiil, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan yang keseluruhannya membentuk suatu tatakkerja yang saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan yang lain dalam suatu tatakkerja yang terpadu, sehingga sering disebut sebagai suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System).

Prof Barda Nawawi menyatakan, bahwa sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakkan hukum, karena proses peradilan pada hakekatnya suatu proses menegakkan hukum⁹.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Hukum (Sistem Penegakkan Hukum) di Indonesia*, Edisi Revisi (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 2

Lebih lanjut Prof Barda menyampaikan bahwa dilihat secara integral, sistem peradilan merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (legal substance), “struktur hukum” (legal structure) dan “budaya hukum” (legal culture).

Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang¹⁰.

SPP sebagai suatu sistem, mempunyai ciri yang melekat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, *“Ciri apapun yang kita lekatkan pada sistem hukum, ciri tersebut sama dengan yang ada pada sistem atau proses manapun. Pertama disana ada input, bahan-bahan mentah yang masuk pada satu sisi sistem tersebut.”*¹¹

Dalam kaitan praperadilan, ketika telah ada input berupa permohonan dari Terdakwa atau pihak ketiga dengan dalil telah terjadinya pelanggaran proses yang telah dilakukan oleh penyidik ataupun oleh penuntut umum, maka selanjutnya atas input tersebut sistem praperadilan bekerja dan mengeluarkan output berupa putusan atau penetapan, dimana output tersebut selanjutnya direspon oleh masyarakat besar kecilnya efek, yang kemudian hal tersebut menjadi umpan balik kepada sistem praperadilan itu sendiri.

¹⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2011), hlm. 1

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung, Nusa Media, 2011) hlm.12-13.

Kenyataannya sebagian besar output praperadilan berupa putusan/penetapan dirasa telah mengecewakan harapan masyarakat pada umumnya karena hampir seluruhnya permohonan praperadilan ditolak.

Berpangkal dari fenomena tersebut, perlu dicari penyebab kurang berfungsinya lembaga praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan pihak ketiga, dengan menganalisa komponen dasar dari sistem praperadilan sebagai suatu sistem hukum yang merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana.

Pandangan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, S.H., M.P.A., bahwa untuk kepentingan analisis teoritik, demi kedayagunaan yang praktikal, hukum nasional itu, sebagai sistem institusional mestilah dikenali dalam tiga gatranya, seperti yang dikemukakan Lawrence Friedman (dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspektif*, 1975), yaitu substansi perundang-undangan, struktur organisasi pengadaan beserta penegakkannya, dan yang ketiga ialah kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan nasional dari hari ke hari.¹²

Friedman menyatakan bahwa struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?* Makalah disampaikan dalam Semiloka Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, cetakan pertama, Juli 2012), hlm. 4.

tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya¹³.

Sementara yang dimaksud dengan substansi hukum dari sistem hukum menurut Friedman, substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku¹⁴. Jadi yang dimaksud dengan substansi hukum dalam sistem hukum adalah tentang ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang hukum acaranya.

Komponen yang ketiga adalah budaya hukum dari sistem hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial¹⁵.

Praperadilan sebagai suatu sistem hukum tentunya mempunyai tiga komponen dasar tersebut, baik berupa struktur hukum, substansi hukum maupun kultur hukumnya.

Dengan meneliti tiga komponen dasar sistem hukum praperadilan tersebut diharapkan ditemukan solusi atas persoalan kurang efektifnya fungsi praperadilan sebagai salah satu instrumen perlindungan hak-hak tersangka dan pihak ketiga dalam penyidikan dan penuntutan perkara pidana.

3. Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka "*criminal justice system*" di

¹³ Lawrence M. Friedman, op.cit., hlm 16.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, loc.cit.,

¹⁵ Lawrence M. Friedman, op.cit., hlm 17.

Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan¹⁶.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks inilah dapat dibicarakan tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, yang diawali dengan tahapan-tahapan tertentu;

Pentahapan proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagai berikut:

a. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

¹⁶ Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"; dalam Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama (Bandung: Binacipta, 1983), hlm 16

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, penyidik oleh undang-undang diberi wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)

KUHAP, yaitu :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud penyidik menurut KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pasal 4).

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, atas perintah penyidik kewenangan penyidik diperluas meliputi kewenangan sebagai berikut:

- 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

b. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

(Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Untuk melakukan pengumpulan bukti dalam rangka menemukan terdangannya, maka KUHAP Pasal 7 ayat (1) memberikan wewenang kepada Penyidik untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang terdangka dan memeriksa tanda pengenal diri terdangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Mengenai pengertian terdangka, telah mengalami perubahan, semula ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi:

Terdangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015, frase ‘bukti permulaan’ harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara.

Dalam tahap Penyidikan ini, oleh karena KUHAP memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Penyidik, sehingga perlu

pengaturan yang tegas dan jelas, supaya dalam pelaksanaannya dapat terukur dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Tentang penangkapan diatur Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Penangkapan yang diperbolehkan adalah 1 (satu) hari. Penangkapan hanya dapat dilakukan dengan surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).

Pasal 1 butir 20 KUHAP diatur pengertian penangkapan yang berbunyi :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Frase ‘cukup bukti’ berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015, harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara.

Selanjutnya mengenai penahanan, pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP: Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Khusus ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1)

KUHAP frase ‘bukti yang cukup’ berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015, harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tentang penahanan, pembentuk undang-undang memberikan perhatian pada lima hal:

- 1) syarat-syarat untuk melakukan penahanan;
- 2) lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan;
- 3) aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan;
- 4) batas perpanjangan waktu penahanan dan perkecualiannya;
- 5) hal yang dapat menanggihkan penahanan.

Selanjutnya mengenai penggeledahan, KUHAP memberikan batasan yaitu dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP menjelaskan tentang pengertian penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan mengenai penggeledahan badan pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian

tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Tindakan penggeledahan tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 32 KUHAP sampai dengan Pasal 37 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur tentang hal-hal:

1. kapan tindakan penggeledahan dapat dilakukan.
2. aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan;
3. tata cara penggeledahan;
4. tempat apa saja yang dapat dilakukan penggeledahan;

Selanjutnya mengenai penyitaan, KUHAP memberikan batasan yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tindakan penyitaan selanjutnya diatur dalam Pasal 38 KUHAP sampai dengan Pasal 46 KUHAP, yang mengatur hal-hal:

1. kapan tindakan penyitaan dapat dilakukan.
2. aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyitaan.
3. tata cara penyitaan, penyimpanan benda sitaan.
4. kapan dan kepada siapa benda sitaan tersebut dikembalikan.

c. Tahap penuntutan

Pengertian penuntutan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Lebih lanjut tentang penuntutan ini diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP.

d. Tahap Sidang Pengadilan

Tahap proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, KUHAP membedakannya dalam tiga tahapan, yaitu:

1. pemeriksaan di tingkat pertama, tatacara pemeriksaannya dibedakan dalam 3 (tiga) jenis proses pemeriksaan, yaitu:
 - a) proses pemeriksaan dengan acara biasa (diatur dalam Pasal 152 KUHAP sampai dengan Pasal 202 KUHAP);
 - b) proses pemeriksaan dengan acara singkat (diatur dalam Pasal 203 KUHAP sampai dengan Pasal 204 KUHAP);
 - c) proses pemeriksaan dengan acara cepat, dibedakan lagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - perkara tindak pidana ringan (diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP);

- perkara pelanggaran lalulintas jalan (diatur dalam Pasal 211 KUHAP sampai dengan Pasal 216 KUHAP);
- 2. pemeriksaan di tingkat banding, diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP.
- 3. pemeriksaan di tingkat kasasi, diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP;

Disamping itu KUHAP masih memberikan peluang untuk dilakukan pemeriksaan di tingkat Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP dan pemeriksaan dalam Peninjauan Kembali, diatur dalam Pasal 262 sampai dengan Pasal 269 KUHAP, sebagai upaya hukum luar biasa;

- e. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan, diatur dalam BAB XIX tentang PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN dimulai dari Pasal 270 KUHAP yang mengatur pejabat yang harus melaksanakan putusan, sampai dengan Pasal 276 KUHAP.

Dari ke-lima tahap penyelesaian perkara pidana tersebut terlihat bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHAP telah diupayakan agar penggunaan wewenang yang diberikan kepada pejabat tiap tingkat pemeriksaan telah diatur mekanismenya, dengan maksud supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa maupun pihak ketiga dalam proses penyelesaian perkara pidana, akan tetapi pembentuk undang-undang

menyadari bahwa tidaklah mungkin untuk membuat suatu peraturan perundangan yang tanpa celah untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu KUHAP telah memberikan upaya perlindungan yang lain yaitu melalui lembaga praperadilan.

Praperadilan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (ditambah dengan Putusan MK tentang penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan) (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP).

Berlainan dengan pemeriksaan di depan sidang pengadilan pada umumnya, praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal.

Apabila melihat kedudukan praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, lembaga ini bersifat pasif, dalam arti baru ada jika ada permintaan dari tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 79 KUHAP). Praperadilan ini benar-benar merupakan suatu proses pemeriksaan singkat, oleh karena sejak mulai di sidangkan praperadilan oleh Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan mekanisme kerja lembaga praperadilan ini, tampak bahwa lembaga tersebut merupakan alat penyaring terakhir bagi proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas seorang tersangka sebelum meningkat pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat, ditarik suatu kesimpulan bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP dimulai dari penyelidikan, penyidikan oleh penyidik, dilanjutkan pemeriksaan oleh penuntut umum, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pembinaan melalui lembaga pemasyarakatan., dimana dalam tahap penyidikan dan penuntutan terdapat filter penyaring yang berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan tersangka dan pihak ketiga dari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan atau penuntut umum, yaitu lembaga praperadilan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Hakikat keilmuan ilmu hukum selalu menjadi bahan kajian yang sangat menarik jika dihubungkan obyek telaaahnya yang terdiri atas dua unsur yang saling berkait yakni fakta kemasyarakatan dan kaidah hukum¹⁷.

Lebih lanjut Johnny menjelaskan bahwa pada satu sisi, pengetahuan yang ingin dicari dalam ilmu hukum yakni tentang cara penerapan kaidah hukum secara benar, namun pada sisi lain pengetahuan yang ingin dicari

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006) hlm 173.

merupakan permasalahan yang bertitik tolak dari fakta kemasyarakatan. Jika fakta kemasyarakatan menjadi obyek kajian ilmu hukum Empiris, maka kaidah hukum dan penerapannya secara benar, menjadi obyek kajian ilmu hukum normatif.

Hukum terdiri dari ide-ide dan konsep yang masih abstrak, demikian juga ketentuan mengenai Praperadilan dalam KUHAP, dan baru menjadi nyata ketika hukum tersebut diterapkan dalam suatu perkara, maka untuk memperoleh gambaran pasti mengenai implementasi aturan-aturan hukum tentang praperadilan dalam perlindungan hukum hak-hak tersangka dan pihak ketiga, dilakukan tinjauan dalam praktek praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman.

Penelitian tentang implementasi praperadilan dalam perlindungan hukum hak-hak tersangka dan pihak ketiga di Pengadilan Negeri Sleman merupakan penelitian yang berkait kaidah hukum dan penerapannya, sehingga termasuk dalam penelitian normatif.

Penelitian ini mengidentifikasi penerapan konsep dan asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan

analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif¹⁸.

Dalam kaitan dengan penelitian hukum normatif, digunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis data penelitian dari sudut pandang undang-undang.

Pendekatan lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum acara, karena dalam praktek praperadilan adalah bersifat quasi hukum acara perdata.

Oleh karena obyek yang diteliti adalah penerapan suatu ketentuan hukum di Pengadilan Begeri Sleman, sehingga pendekatan penelitian juga dilakukan dengan meneliti putusan-putusan yang terkait dengan obyek yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada praktek praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman, sebagai implementasi ketentuan dalam KUHAP. Sehingga dapat diketahui apakah praperadilan dapat berfungsi melindungi hak-hak tersangka dan pihak ketiga dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum.

Penelitian juga meliputi proses-proses sejak perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, proses pendaftaran perkara dan administrasi

¹⁸Ibid., hlm 300.

pengadilan oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sleman, tata cara pemanggilan pihak-pihak untuk datang ke persidangan, tata cara persidangan serta penetapan-penetapan dan putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim atas permohonan praperadilan tersebut, yaitu dalam perkara Praperadilan Nomor 02/Pra.Pid/2012/PN.Slmn., Nomor 03/Pra.Pid/2012/PN.Slmn., Nomor 04/Pra.Pid/2012/PN.SLMN, Nomor 05/Pid.Pra/2013/PN.Slmn, dan Nomor 02/Pid.Pra/2014 /PN.Slmn.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan setelah pengumpulan bahan hukum selesai dilakukan. Adapun data penelitian atau bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan lembaga praperadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penjelas bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa panggilan-panggilan sidang, berita acara persidangan, pemberitahuan dan penetapan-penetapan yang berkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan praperadilan. Selain itu, bahan hukum sekunder lain yang digunakan adalah literatur bacaan berupa buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal yang terkait dengan lembaga praperadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti halnya rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia yang memiliki kaitan dengan praperadilan.

4. Pengumpulan Data

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara atau pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum normatif dan empiris, serta ilmu-ilmu lain untuk kepentingan

penelitian dan analisis. Bahan hukum yang menjadi sumber data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Pengumpulan data yang bersifat kualitatif dilakukan melalui beberapa metode pengumpulan data sebagaimana uraian berikut.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pedoman atau petunjuk bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian kepustakaan diharapkan memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai praperadilan, khususnya hal-hal yang menyangkut implementasi dan fungsi praperadilan dalam perlindungan hak-hak tersangka dan pihak ketiga.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi/pengamatan dan kuisioner. Pengamatan adalah suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari obyek yang diamati. Dengan perkataan lain, pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.

Kuisisioner adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara tertulis guna mencapai tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap praktek praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan kuisisioner dilakukan kepada para Hakim Pengadilan Negeri Sleman, untuk melengkapi pembahasan ini dengan memperoleh gambaran mengenai implementasi dan hambatan-hambatan terwujudnya fungsi praperadilan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga dalam praktek di Pengadilan Negeri Sleman.

5. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah dan disajikan. Aktivitas dalam pengolahan dan penyajian data penelitian dilakukan berdasarkan model deskriptif kualitatif. Tahap pengolahan dan penyajian data tersebut diuraikan sebagaimana berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap pencatatan data secara rinci dan teliti. Data yang diperoleh kemudian direduksi dengan cara memilih, merangkum, dan menetapkan fokus pada hal-hal yang penting, serta menemukan tema dan pola dari data tersebut. Data atau bahan hukum yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pencarian data apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap yang dilakukan dengan menguraikan teks secara naratif untuk menyajikan data kualitatif. Penyajian data kualitatif berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah direduksi kemudian diuraikan secara singkat melalui teks, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah dipahami tersebut.

c. Konklusi atau Verifikasi Data

Konklusi atau verifikasi data merupakan proses penarikan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan awal ini masih bersifat sementara. Hasil penarikan kesimpulan awal dapat berubah apabila ditemukan data dan bukti-bukti yang lebih kuat dan mendukung kesimpulan yang lebih akurat. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal ini tentunya juga didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya.

Pada dasarnya, pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau secara kuantitatif. Penyajian hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) bisa disatukan maupun dipisahkan dengan analisa data. Apabila dipisahkan, maka penyajian hasil penelitian

sifatnya semata-mata deskriptif. Pada hakekatnya pengolahan, analisa dan konstruksi data secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan dua cara yang saling melengkapi.

6. Analisa Data

Setelah tahap akhir analisis data, hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian. Hasil deskripsi tersebut dijadikan sebagai dasar menilai fungsi praperadilan dan implementasinya dalam perlindungan hukum hak-hak tersangka dan pihak ketiga di Pengadilan Negeri Sleman.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

BAB II

PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Sejarah Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam H.I.R (Het Herziene Inlandsch Reglement) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak diperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kelemahan-kelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam H.I.R antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM, serta menjamin kesetaraan warganegaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan.

Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum.

Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan pra peradilan;

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana mengatur tata cara menegakkan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4 (empat) unsur penegak hukum, yaitu unsur dari kekuasaan untuk melakukan penyidikan, unsur dari kekuasaan untuk melakukan penuntutan, unsur dari kekuasaan untuk mengadili dan unsur dari kekuasaan untuk melaksanakan putusan.

Demi melaksanakan kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak Tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan tersebut harus diatur secara terperinci untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif tersebut, diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam KUHAP dibentuk lembaga Praperadilan;

Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari *Habeas Corpus* dalam peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terhadap hak kemerdekaan¹.

Lebih lanjut DR Yanto menyatakan bahwa, melalui *Habeas Corpus Act* maka seseorang dengan surat perintah pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (*illegal*) atau benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

¹ Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2013) hlm 21

B. Fungsi dan Tujuan Praperadilan

KUHAP telah membagi fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga penegak hukum, sehingga penting adanya keserasian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Salah satu lembaga yang dapat menjaga keserasian pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum adalah melalui lembaga praperadilan.

Penuntut umum dan penyidik dalam kedudukan masing-masing diberikan hak untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam hal mereka tidak sependapat adanya tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan, dalam hal ini praperadilan berfungsi sebagai pengawasan horisontal antara penyidik dan penuntut umum.

Di samping sebagai kontrol horisontal, lembaga praperadilan juga memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan praperadilan dalam hal merasa hak-haknya telah dilanggar. Seorang tersangka harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai kemudian ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau oleh penuntut umum dapat dikontrol sehingga bisa menjamin perlindungan HAM dari Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan.

C. Kewenangan Praperadilan

Pada awal pembentukannya sebagaimana di atur dalam KUHAP Pasal 77, praperadilan hanya berwenang untuk menguji tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan;
2. sah atau tidaknya penahanan;
3. sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. ganti rugi atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kewenangan praperadilan ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah diperluas kewenangan lembaga praperadilan meliputi juga kewenangan untuk mengadili tentang:

1. sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. sah atau tidaknya penggeledahan;
3. sah atau tidaknya penyitaan;

D. Pihak-Pihak dalam Perkara Praperadilan

Ada 2 (dua) pihak dalam perkara praperadilan yaitu pihak pemohon praperadilan dan pihak termohon praperadilan.

Para pihak tersebut saling berhadapan, masing-masing berdiri pada sisi yang saling berlawanan.

1. Pemohon Praperadilan

Pemohon praperadilan adalah pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri dengan dalil telah terjadinya pelanggaran hukum acara pidana dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

KUHAP mengatur tentang siapa yang dapat bertindak sebagai pemohon praperadilan, yaitu:

- Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. (80 KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 81 KUHAP).

- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penetapan Tersangka, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan rumah, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau penghuni rumah (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan badan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang yang dilakukan tindakan penggeledahan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)..
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penyitaan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang dari mana barang itu disita atau pemilik barang yang disita (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)

Pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dapat mengajukan praperadilan semula hanya diartikan terbatas kepada saksi korban atau pelapor, tetapi pengertian tersebut telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21-Mei-2013, meliputi juga lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

2. Termohon Praperadilan

Termohon praperadilan KUHAP tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi termohon dalam perkara praperadilan, akan tetapi secara implisit dari bunyi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang wewenang praperadilan, maka Termohon praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan obyek dari permohonan praperadilan, yaitu penyidik atau penuntut umum.

E. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan di Persidangan

Mengenai tata cara pemeriksaan di sidang perkara praperadilan, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d KUHAP, yang berbunyi:

- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

F. Obyek Pemeriksaan Sidang Praperadilan

1. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penangkapan

Diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP, syarat sahnya penangkapan, yaitu:

- a. Syarat Materiil:

- Adanya kepentingan penyelidikan atau penyidikan (Pasal 16 KUHAP).
- Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17).
- Tindak pidana yang diduga dilakukan adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah pelanggaran maka dapat dilakukan penangkapan jika ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat (2) KUHAP).

b. Syarat Formil:

- Dilakukan oleh penyidik atau oleh penyelidik atas perintah dari penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHAP).
- Dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkap segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti kepada penyidik pembantu atau penyidik yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).
- Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga, segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP).
- Dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

2. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penahanan dalam Tingkat Penyidikan dan Penuntutan

Diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 KUHAP, syarat sahnya penahanan, yaitu:

a. Penahanan dalam tingkat penyidikan:

1. Syarat Materiil:

- Adanya kepentingan untuk pemeriksaan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP).
- Adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- Tersangka diduga melakukan tindak pidana:
 - Tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP) atau;
 - Tindak pidana tertentu, yaitu:
Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4

Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

2. Syarat Formil:

- Dilakukan oleh penyidik (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- Dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan menunjuk tempat Terdakwa ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP).

b. Penahanan dalam tingkat penuntutan

1. Syarat Materiil:

- Adanya kepentingan untuk penuntutan (Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- Adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- Tersangka diduga melakukan tindak pidana:
 - Tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP) atau;
 - Tindak pidana tertentu, yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

2. Syarat Formil:

- Dilakukan oleh penuntut umum (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).

- Dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan menunjuk tempat Terdakwa ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP).

3. Tentang Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan:

a. Tingkat penyidikan

1. Syarat materiil

- Tidak terdapat cukup bukti.
- Peristiwa yang diduga dilakukan oleh Tersangka bukan merupakan tindak pidana.
- Dihentikan dengan alasan demi hukum.

(Pasal 109 ayat (2) KUHAP)

2. Syarat formil

- Memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP), dalam hal yang menghentikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maka harus memberitahukan kepada penyidik dan penuntut umum.

- Penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada saksi pelapor atau korban (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 TAHUN 1983 angka 11).

b. Tingkat penuntutan

1. Syarat materiil

- Tidak terdapat cukup bukti.
- Peristiwa yang diduga dilakukan oleh Tersangka bukan merupakan tindak pidana.
- Ditutup demi hukum.

(Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP)

2. Syarat formil

- Memberitahukan penghentian penuntutan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP).
- Penuntut Umum memberitahukan penghentian penuntutan kepada saksi pelapor atau korban (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 TAHUN 1983 angka 11).

4. Tentang Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penetapan Tersangka

Pengertian tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Oleh karena itu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya perbuatan pidana;
- Adanya bukti permulaan yang mengarah kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

5. Tentang Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penggeledahan

a. Penggeledahan rumah

- Dalam keadaan normal

Penggeledahan rumah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Materiil

- Untuk kepentingan penyidikan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)

2. Syarat Formil

- Harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- Dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, jika tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir maka penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan.
- Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuatkan berita acara dan

turunannya harus disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

- Penggeledahan rumah yang terletak di luar wilayah hukum, harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik setempat.
- Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa ijin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri:
 - pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
 - pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
 - di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
 - ditempat penginapan dan tempat umum lainnya

(Pasal 34 ayat (1) KUHAP)

Dengan ketentuan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuan (Pasal 34 ayat (2) KUHAP).

b. Penggeledahan pakaian dan badan

- Pada waktu penangkapan penyidik hanya berwenang melakukan penggeledahan badan.

- Pada waktu penangkapan atau menerima penangkapan dari penyidik, penyidik berwenang melakukan penggeledahan badan dan pakaian.

6. Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penyitaan

a. Syarat Materil

- Untuk kepentingan penyidikan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)
- Benda yang disita adalah:
 - benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

b. Syarat Formil

- Harus dengan surat ijin ketua pengadilan negeri (Pasal 38 ayat (1) KUHAP), kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas barang bergerak, dan

segera wajib melaporkan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh persetujuan.

Ketentuan dalam KUHAP mengenai pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” telah diberikan makna baru oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 8 April 2015, yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

1. Gambaran Umum Administrasi di Pengadilan Negeri Sleman

Tugas pokok pengadilan negeri adalah mengadili perkara yang diajukan kepadanya, sehingga peran Hakim sangat dominan dalam menjalankan tugas tersebut. Hakim adalah pejabat fungsional yang dalam melaksanakan tugas mengadili dibantu oleh panitera, sehingga di dalam struktur organisasi di pengadilan negeri ada jabatan Panitera yang menatausahakan administrasi perkara yang sering disebut urusan teknis yustisial.

Disamping urusan administrasi perkara, untuk menunjang tugas pokoknya tersebut, di pengadilan negeri juga terdapat jabatan Sekretaris yang bertugas untuk menatausahakan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan dukungan atas terselenggaranya tugas pokok, misalnya dalam urusan sarana dan prasarana kantor, urusan administrasi kepegawaian, urusan administrasi keuangan dan lain-lainnya.

Di bidang teknis yustisial, Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera yang membawahi 3 (tiga) kelompok tugas, yaitu:

- a. Kepaniteraan Pidana yang dipimpin oleh seorang Panitera Muda Pidana (Panmud Pidana) yang bertugas untuk menatausahakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pidana yang meliputi perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, perkara pidana tindak pidana ringan (tipiring) dan tindak pidana pelanggaran lalulintas tertentu (tilang), perkara praperadilan dan lain-lain urusan yang terkait dengan perkara pidana.
 - b. Kepaniteraan Perdata, yang dipimpin oleh seorang Panitera Muda Perdata (Panmud Perdata) yang bertugas untuk menatausahakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara perdata, berupa perkara gugatan, permohonan, sita, eksekusi dan lain-lainnya.
 - c. Kepaniteraan Hukum, yang dipimpin oleh seorang Panitera Muda Hukum (Panmud Hukum) yang bertugas menatausahakan dokumentasi perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, menyelenggarakan administrasi tentang permintaan surat-surat keterangan, administrasi tentang Advokat, mendaftarkan pendirian badan hukum yang dilakukan oleh Notaris dan lain-lain kegiatan yang tidak secara langsung berhubungan dengan perkara.
2. Tata Cara Pengajuan Praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman

Perkara Praperadilan jika ditinjau dari sudut pandang jalur masuknya di pengadilan berbeda dengan perkara pidana lainnya yang sama-

sama bersumber dari KUHAP, yaitu perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, dan perkara cepat.

Perkara Pidana Biasa dan Perkara Pidana Singkat masuk ke pengadilan negeri setelah sebelumnya perkara tersebut melewati proses di penyidik kemudian ke penuntut umum baru masuk ke pengadilan negeri.

Perkara Cepat berasal dari perkara yang sebelumnya sudah diproses di penyidik yang kemudian langsung, tanpa melalui penuntut umum, masuk ke pengadilan negeri.

Prosedur tersebut berbeda dengan perkara praperadilan yang tidak melalui proses di tingkat penyidikan maupun penuntutan, tetapi langsung dari pemohon praperadilan ke pengadilan negeri.

Sebelum pemohon mendaftarkan praperadilannya, pemohon harus membuat Surat Permohonan Praperadilan.

Bentuk dan isi surat permohonan praperadilan tidak ada rumusan yang baku, akan tetapi paling tidak memuat 4 (empat) hal pokok, yaitu:

- a. Identitas pemohon dan identitas kuasanya jika menggunakan kuasa;
- b. Identitas termohon;
- c. Dalil-dalil dari pemohon yang berisi tentang kronologi kejadian, hak-hak pemohon yang telah dilanggar, serta kerugian yang timbul pada diri pemohon atas tindakan yang dilakukan oleh termohon;
- d. Petitum permohonan yang berisi tuntutan yang dikehendaki oleh pemohon untuk diputuskan dalam praperadilan tersebut.

Pemohon praperadilan mendaftarkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman melalui Panmud Pidana, dengan cara pemohon atau Kuasanya datang ke Kantor Pengadilan Negeri Sleman, Jalan Merapi No.1 Sleman, menghadap Panmud Pidana untuk mendaftarkan surat permohonan praperadilannya tersebut.

Setelah Panmud Pidana menerima permohonan praperadilan tersebut, maka Panmud Pidana akan meneliti berkas kelengkapannya berupa surat permohonan asli yang telah ditanda tangani oleh pemohon, dan berkas fotocopy surat permohonan yang berjumlah minimal 3 (tiga) eksemplar, yang nantinya surat permohonan asli 1 (satu) eksemplar akan menjadi berkas perkara di pengadilan, dan masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk pemohon dan termohon praperadilan, dalam hal pemohon menggunakan kuasa, dilampirkan juga Surat Kuasa Khusus.

Setelah berkas permohonan tersebut sudah lengkap, lalu Panmud Pidana akan menuliskan nomor perkara dalam berkas permohonan praperadilan tersebut, nomor mana diperoleh Panmud Pidana dari nomor yang ada dalam buku register praperadilan, serta dituliskan juga tanggal penerimaan berkas tersebut di pengadilan negeri.

Setelah itu oleh Panmud Pidana akan dibuatkan tanda terima dan akta permohonan praperadilan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Panitera-Sekretaris Pengadilan Negeri.

Tanda terima dan akta pernyataan permohonan praperadilan tersebut isinya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam akta tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya tersebut.

Tanda terima dan akta tersebut masing-masing 1 (satu) lembar diserahkan kepada pemohon atau kuasanya sebagai bukti pendaftaran, yang diberikan pada saat pendaftaran, dan 1 (satu) lembar dilampirkan dalam berkas perkara permohonan.

Sampai dalam proses tersebut kewajiban pemohon mendaftarkan praperadilannya sudah selesai, pemohon tinggal menunggu pemberitahuan kapan sidang dilaksanakan.

Sedangkan di pengadilan negeri proses administrasi atas permohonan praperadilan tersebut berlanjut dengan Panmud Pidana melengkapi berkas permohonan tersebut dengan blangko penetapan hakim dan blangko penunjukkan panitera pengganti serta blanko penetapan hari sidang pertama.

Setelah itu Panmud Pidana menyerahkan berkas permohonan yang telah dilengkapi dengan blanko tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk ditetapkan Hakim yang akan mengadili perkara tersebut, setelah ditetapkan Hakim yang akan mengadili perkara tersebut oleh Ketua Pengadilan, maka berkas perkara oleh Panmud Pidana akan diserahkan kepada Panitera/Sekretaris, melalui Wakil Panitera, untuk ditunjuk Panitera

Pengganti yang akan membantu Hakim dalam persidangan, setelah ditunjuk Panitera Penggantinya, maka berkas perkara lalu diserahkan kepada Hakim yang telah ditetapkan untuk dipelajari kemudian ditetapkan hari sidangnya.

Sebelum menetapkan hari sidang, Hakim terlebih dahulu meneliti alamat atau kedudukan dari para pihak, kemudian Hakim akan mengkomunikasikan dengan pihak jurusita pengadilan negeri berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanggil para pihak tersebut, setelah itu Hakim akan menetapkan kapan sidang pertama permohonan praperadilan tersebut akan dilaksanakan, selanjutnya Hakim akan menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk dibuatkan Surat Penetapan Hari Sidang pertama, setelah Penetapan tersebut ditanda tangani oleh Hakim, Panitera kemudian akan membawa berkas tersebut ke Panmud Pidana, untuk melaporkan penetapan hari sidang tersebut, yang atas laporan tersebut Panmud Pidana melalui jurusita akan melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan tersebut.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, setelah para pihaknya hadir dimulai persidangan-persidangan sampai akhirnya dijatuhkan putusan oleh Hakim.

3. Para pihak dalam permohonan praperadilan

Para pihak adalah pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu perkara, dalam hal perkara praperadilan, para pihak adalah pihak yang

berkedudukan sebagai pemohon praperadilan berhadapan dengan pihak yang berkedudukan sebagai termohon praperadilan.

a. Pemohon Praperadilan

Pemohon praperadilan adalah pihak yang merasa telah dilanggar haknya dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis atas perkara yang dijadikan obyek penelitian diperoleh data sebagai berikut:

- Perkara Nomor 2/Pra.Pid/2012/PN.SLMN., pemohon atas nama Nofi Fitriana, memberikan kuasa kepada Heru Lestarianto, S.H. dan kawan-kawan dari Kantor Advokat “H.A.N & Partner”, mengajukan permohonan praperadilan karena Termohon telah menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas laporan perkara pidana yang dilakukan oleh Pemohon.¹
- Perkara Nomor 03/Pen.Pra.Pid/2012/PN.SLMN, Pemohon atas nama Afilinus Rajiman yang memberikan kuasa kepada Suryono, S.H., dan kawan-kawan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Suryono Basuki & Partners” mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon atas tindakan penahanan Pemohonan selaku tersangka.²

¹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam *Nofi Fitriana v Pemerintah RI*, Nomor : 02/Pra.Pid/2012/PN.SLMN., hlm 1.

² Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam *Avilinus Rajiman v Kepala Kejaksaan Negeri Sleman*, Nomor : 03/Pen.Pra.Pid/2012/PN.SLMN., hlm 1

- Perkara Nomor 04/Pra.Pid/2012/PN.SLMN, Pemohon atas nama H. Syaeful M. Mangsri Bin Maghfur, yang memberikan kuasa kepada RM. H. Setyoharjo dan kawan-kawan dari Kantor Advokat “RM. Setyoharjo, S.H., & Associates, mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon, karena telah melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon.³
- Perkara Nomor 05/Pid.Pra/2013/PN.Slmn, Pemohon atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Yogyakarta, mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon karena kasus meninggalnya UDIN sampai sekarang tidak ada lagi kelanjutannya sehingga Termohon dianggap telah menerbitkan SP3 secara diam-diam.⁴
- Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2014/PN.Slmn, Pemohon atas nama Nehemia Anton Susilo alias Anton Bin Agus Suroso, mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon karena telah melakukan tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah terhadap pemohon⁵.

b. Termohon Praperadilan.

³ Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam *H. Syaeful M. Magsri bin Maghfur v Kapolda DIY*, Nomor : 04/Pra.Pid/2012/PN.SLMN., hlm 1

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam *Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta vKapolda DIY*, Nomor : 05/Pid.Pra/2013/PN.Slmn., hlm 1

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam *Nehemia Anton Susilo v Kapolda DIY*, Nomor : 02/Pra.Pid/2014/PN.SLMN., hlm 1.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis atas perkara yang dijadikan obyek penelitian diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Perkara Nomor 2/Pra.Pid/2012/PN.SLMN., yang dijadikan Termohon adalah Direktur Reserse Kriminal Polda D.I.Y selaku Termohon I dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Yogyakarta selaku Termohon II tentang SP3⁶.
- 2) Perkara Nomor 03/Pen.Pra.Pid/2012/PN.SLMN, yang dijadikan Termohon adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sleman selaku penuntut umum yang telah melakukan penahanan terhadap Pemohon⁷.
- 3) Perkara Nomor 04/Pra.Pid/2012/PN.SLMN, yang dijadikan Termohon adalah Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku penyidik, karena telah melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon⁸.
- 4) Perkara Nomor 05/Pid.Pra/2013/PN.Slmn, yang dijadikan Termohon adalah Kapolda DIY karena dalam kasus meninggalnya UDIN sampai sekarang tidak ada lagi kelanjutannya sehingga Termohon dianggap telah menerbitkan SP3 secara diam-diam⁹.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sleman, loc.cit

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Sleman, loc.cit.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sleman, loc.cit.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman, loc.cit.

- 5) Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2014/PN.Slmn, yang dijadikan Termohon adalah Kapolda DIY karena telah melakukan tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah terhadap pemohon¹⁰.
4. Penetapan Hari Sidang dan Tatacara Pemanggilan Para Pihak

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa setelah Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menerima berkas perkara, Hakim akan mempelajari berkas perkara, yang pertama diteliti adalah tentang alamat atau kedudukan para pihak.

Hal ini penting untuk menetapkan kapan sidang perkara praperadilan tersebut akan dilaksanakan, karena terkait dengan panggilan yang harus dilakukan oleh pengadilan melalui jurusita kepada para pihak.

Prakteknya jika para pihak beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka penetapan hari sidang akan ditetapkan minimal 7 (tujuh) hari dari tanggal penetapannya, tetapi jika terdapat para pihak yang beralamat/domisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka hari sidang akan ditetapkan lebih dari 7 (tujuh) dari tanggal penetapannya, hal ini terkait dengan tatacara pemanggilan para pihak dalam praperadilan prakteknya menerapkan prosedur hukum acara perdata, yaitu dilakukan oleh jurusita pengadilan, dan jika alamat/domisili para pihak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman maka panggilan tersebut dilakukan dengan cara delegasi, artinya Pengadilan Negeri Sleman akan

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sleman, loc.cit.

meminta bantuan pengadilan negeri yang meliputi alamat/domisili para pihak tersebut agar memerintahkan jurusitanya untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak.

Data yang diperoleh dalam perkara yang menjadi obyek penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Perkara Nomor 02/Pra.Pid/2012/PN.SLMN., tanggal permohonan praperadilan 19 Juni 2012, didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Juni 2012, ditetapkan penunjukkan hakimnya oleh Ketua Pengadilan pada tanggal 22 Juni 2012, ditunjuk Panitera Penganti tanggal 22 Juni 2012 oleh Panitera/Sekretaris, tanggal penetapan hari sidang 25 Juni 2012, tanggal sidang pertamanya 3 Juli 2012, Pemohon dipanggil pada tanggal 28 Juni 2012 oleh jurusita Pengadilan Negeri Sleman, Termohon I dipanggil tanggal 27 Juni 2012 oleh jurusita Pengadilan Negeri Sleman, Termohon II dipanggil tanggal 27 Juni 2012 oleh jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Perkara Nomor 03/Pra.Pid/2012/PN.SLMN, tanggal permohonan praperadilan 26 Nopember 2012, didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Nopember 2012, ditetapkan penunjukkan hakimnya oleh Ketua Pengadilan pada tanggal 28 Nopember 2012, ditunjuk Panitera Penganti tanggal Juni 2012 oleh Panitera/Sekretaris, tanggal penetapan hari sidang 28 Nopember 2012, tanggal sidang

pertamanya 5 Desember 2012, Pemohon dan Termohon dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Nopember 2012.

- c. Perkara Nomor 04/Pra.Pid/2012/PN.SLMN, tanggal permohonan praperadilan 27 Nopember 2012, didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Nopember 2012, ditetapkan penunjukkan hakimnya oleh Ketua Pengadilan pada tanggal 29 Nopember 2012, ditunjuk Panitera Penganti tanpa tanggal oleh Panitera/Sekretaris, tanggal penetapan hari sidang 1 Desember 2012, tanggal sidang pertamanya 17 Desember 2012, Pemohon dipanggil pada tanggal 11 Desember 2012 oleh jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta, Termohon dipanggil tanggal 3 Desember 2012 oleh jurusita Pengadilan Negeri Sleman.
- d. Perkara Nomor 05/Pid.Pra/2013/PN.Slmm, tanggal permohonan praperadilan 10 Nopember 2013, didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Nopember 2013, ditetapkan penunjukkan hakimnya oleh Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 11 Nopember 2013, ditunjuk Panitera Penganti tanggal 11 Nopember 2013 oleh Panmud Pidana Ub. Panitera/Sekretaris, tanggal penetapan hari sidang tanpa tanggal Nopember 2013, tanggal sidang pertamanya 26 Nopember 2013, Pemohon dipanggil pada tanggal 15 Nopember 2013 oleh jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta, Termohon dipanggil tanggal 26 Nopember 2013 oleh jurusita Pengadilan Negeri Sleman.

e. Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2014/PN.Slmn, tanggal permohonan praperadilan 10 Januari 2014, didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Januari 2014, ditetapkan penunjukkan hakimnya oleh Ketua Pengadilan pada tanggal 13 Januari 2014, ditunjuk Panitera Pengganti tanggal 13 Januari 2014 oleh Panitera/Sekretaris, tanggal penetapan hari sidang 13 Januari 2014, tanggal sidang pertamanya 21 Januari 2014, Pemohon dipanggil pada tanggal 15 Januari 2014 oleh jurusita Pengadilan Negeri Sleman, Termohon dipanggil tanggal 15 Januari 2014 oleh jurusita Pengadilan Negeri Sleman.

5. Persidangan dan pembuktian

Pada hari sidang yang telah ditentukan, sebelum sidang dibuka oleh Hakim, Panitera Pengganti akan mempersiapkan persidangan tersebut dengan cara Panitera Pengganti akan mengecek apakah para pihak sudah datang di pengadilan, jika para pihak belum lengkap maka akan ditunggu dalam waktu yang wajar, oleh karena panggilan sidang untuk para pihak biasanya ditentukan jamnya Pukul 09.00 Wib., Setelah para pihak datang maka Panitera Pengganti akan mempersilahkan para pihak untuk memasuki ruang sidang yang telah ditentukan, lalu Panitera Pengganti melaporkan kepada Hakim bahwa sidang sudah siap untuk dimulai.

Kemudian Hakim akan memasuki ruang sidang, setelah itu Hakim akan membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

Hakim lalu akan meneliti apakah para pihak sudah hadir, jika ada pihak Termohon hadir diwakili kuasanya, maka Hakim akan meminta surat kuasa tersebut, setelah diteliti jika surat kuasa tersebut sudah benar dan memenuhi syarat, maka surat kuasa tersebut diperlihatkan kepada pihak lawan atau kuasanya dan diberikan kesempatan pihak lawan untuk menanggapi surat kuasa tersebut, setelah itu surat kuasa akan dimasukkan dalam berkas perkara.

Selanjutnya Hakim akan meminta kepada pihak pemohon membacakan Surat Permohonannya, setelah pembacaan selesai, Hakim akan menanyakan apakah Surat Permohonan tersebut ada perubahan, jika ada maka akan ditanyakan perubahannya apa, jika perubahan tersebut tidak merubah dasar permohonannya, maka perubahan tersebut diperkenankan, kemudian Hakim akan menanyakan kepada pihak Termohon apakah Termohon sudah siap dengan Jawaban atas permohonan tersebut, jika Termohon sudah siap maka Hakim akan meminta supaya Termohon membacakan Jawaban atas permohonan pemohon tersebut, jika Termohon belum siap maka Termohon akan meminta waktu penundaan sidang dengan alasan untuk memberikan kesempatan Termohon menyusun Jawabannya.

Data penelitian terhadap perkara praperadilan yang dijadikan obyek penelitian ada beberapa variasi praktek sidang permohonan praperadilan dalam tahapan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkara No.02/Pra.Pid/2012/PN.SLMN., sidang ke-1 hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012 acara pembacaan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon, sidang ke-2 hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012 acara pembacaan Jawaban dari Termohon, sidang ke-3 hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 acara Replik dari Pemohon, sidang ke-4 hari Jumat, tanggal 6 Juli 2012 acara Duplik dari Termohon, dilanjutkan pembuktian dimulai dengan bukti surat dari Pemohon, saksi-saksi dari Pemohon dan Ahli dari Pemohon dilanjutkan bukti surat Termohon I, saksi dari Termohon I, kemudian bukti surat Termohon II dan saksi dari Termohon II, sidang lalu diskors lalu dibuka lagi untuk mengajukan Kesimpulan, Pemohon mengajukan Kesimpulan secara lisan, Termohon I mengajukan Kesimpulan tertulis sedangkan Termohon II tidak mengajukan Kesimpulan, sidang hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 acara pembacaan Putusan yang pada pokoknya menolak permohonan.
- b. Perkara No.3/Pra.Pid/2012/PN.SLMN., sidang ke-1 hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012, acara pembacaan permohonan Pemohon Praperadilan, sidang ke-2 hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 acara pembacaan Jawaban Termohon, dilanjutkan Replik secara lisan dari Pemohon, kemudian Duplik dari Termohon juga secara lisan, sidang kemudian diskors lalu sidang dibuka kembali Hakim membacakan penetapan yang pada pokoknya perkara permohonan gugur.

- c. Perkara No. 4/Pra.Pid/2012/PN.SLMN., sidang ke-1 hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, acara pembacaan Permohonan Pemohon dilanjutkan pembacaan Jawaban dari Termohon, sidang lalu diskors lalu dibuka kembali dengan acara Replik dari Pemohon yang langsung ditanggapi dengan Duplik oleh Termohon, sidang ke-2 hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 acara bukti surat dan saksi dari Pemohon, sidang ke-3 hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012, acara surat bukti dan saksi dari Termohon, sidang ke-4 hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan, sidang 5 hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2012 Putusan yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon.
- d. Perkara No. 5/Pid.Pra/2013/PN.Slmn., sidang ke-1 hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013, acara pembacaan Permohonan Pemohon dilanjutkan pembacaan Jawaban dari Termohon, Replik secara lisan dari Pemohon yang langsung ditanggapi dengan Duplik secara lisan dari Termohon, dilanjutkan bukti surat dari Pemohon, sidang ke-2 hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 acara saksi dari Pemohon, sidang ke-3 hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013, acara saksi-saksi dan ahli dari pemohon, sidang ke-4 hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013 pemeriksaan saksi tambahan dari Pemohon dilanjutkan Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon. sidang ke-5 hari Senin, tanggal 2 Desember

2013, Putusan yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

- e. Perkara No. 02/Pid.Pra/2014/PN.Slmn., sidang ke-1 hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, acara pembacaan Permohonan Pemohon dilanjutkan pembacaan Jawaban dari Termohon, sidang ke-2 hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014, acara Replik tertulis dari Pemohon dilanjutkan Duplik secara lisan dari Termohon, sidang ke-3 hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014, acara surat bukti dan saksi dari Pemohon dilanjutkan surat bukti Termohon dan saksi dari Termohon, sidang ke-4 hari Jumat, tanggal 24 Januari 2014 acara bukti surat tambahan Pemohon dan bukti surat tambahan Termohon, langsung dilanjutkan Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon, sidang ke-5 hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 Putusan yang pada pokoknya menyatakan perkara gugur.

B. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Praperadilan

Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas telah menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu seluruh kebijakan Negara haruslah mengacu pada prinsip-prinsip sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang menjamin perlakuan yang sama di depan hukum.

KUHAP sebagai politik hukum adalah kebijakan Negara dalam bidang hukum acara pidana, sehingga aturan di dalam KUHAP harus dapat dipastikan keberlakuan asas perlakuan yang sama di depan hukum, dalam artian kedudukan

subyek hukumnya adalah sama di depan hukum yang tercermin dalam *due process of law*.

Asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan pidana harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut dengan memberikan jaminan perlakuan yang sama kepada subyek-subyek yang berkaitan dengan pelaksanaan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku.

Lembaga Praperadilan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara efektif mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu pada tanggal 31 Desember 1981.

Ketentuan tentang Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP hanya mengatur secara garis besar, akibatnya dalam pelaksanaan menimbulkan praktek yang kurang menguntungkan bagi Terdakwa selaku pemohon praperadilan.

Rumusan hukum acara Praperadilan dalam KUHAP, layaknya hukum acara pidana, seharusnya memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* supaya memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan peluang penafsiran yang berbeda-beda dalam implementasinya.

Sejak semula seharusnya disadari bahwa KUHAP adalah instrumen perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan aparat sistem peradilan pidana. Jadi hakikat dasar pengaturan adalah “membatasi” kekuasaan negara.

Namun demikian, ketika implementasinya tidak mencapai maksud semula, maka masalah sebenarnya bukan hanya pada persoalan struktural dan kultural, tetapi juga substansial¹¹.

Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, S.H., M.P.A., berpendapat bahwa untuk kepentingan analisis teoritik, demi kedayagunaan yang praktikal, hukum nasional itu, sebagai sistem institusional mestilah dikenali dalam tiga gatranya, seperti yang dikemukakan Lawrence Friedman (dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspektif*, 1975), yaitu substansi perundang-undangan, struktur organisasi pengadaan beserta penegakkannya, dan yang ketiga ialah kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan nasional dari hari ke hari¹².

Berangkat dari teori dan pendapat-pendapat tersebut maka pembahasan tentang hambatan-hambatan dalam implementasi praperadilan ini akan diuraikan dalam 3 (tiga) komponen dasar yang menunjang kinerja praperadilan sebagai suatu sistem hukum, yaitu: 1. Struktur 2. Substansi dan 3. Budaya Hukum.

1. Struktur Hukum Praperadilan

Friedman menyatakan bahwa struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari

¹¹ Chairul Huda, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam *Bachtiar Abdul Fatah*, Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm 25.

¹² Soetandyo Wignyosoebroto, loc.cit.

sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya¹³.

Secara lebih spesifik, Achmad Ali memberikan pengertian struktur itu dihubungkan dengan institusinya, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain¹⁴

Ketentuan Pasal 77 ayat (1) KUHAP, memberikan dasar kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan.

Pengadilan negeri dalam menjalankan kewenangannya tersebut menerima permohonan praperadilan dari pihak pemohon, kemudian dalam rangka mengadili permohonan tersebut akan melakukan proses-proses yang diawali proses administrasi yaitu berupa pendaftaran perkara tersebut dalam buku register yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim tunggal dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP). Selanjutnya Hakim setelah menerima berkas perkara dan mempelajarinya, akan menentukan hari sidang untuk memulai melakukan pemeriksaan dipersidangan.

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Terjemah, M. Khosim, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Cetakan Keempat (Bandung: Nusamedia, 2011), hlm 16.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm 204.

Sampai dengan tahapan tersebut, pengadilan negeri tidak menemukan kendala struktural, akan tetapi setelah masuk tahap pemanggilan para pihak praperadilan, muncul permasalahan, siapakah yang harus ditunjuk untuk melakukan pemanggilan tersebut.

Di dalam penanganan perkara-perkara pidana pada umumnya, KUHAP menempatkan pengadilan negeri sebagai bagian dari proses SPP, proses penanganan perkara dimulai dari tingkat penyelidikan lalu secara berjenjang naik ke proses penyidikan, ke tingkat prapenuntutan, ke tingkat penuntutan, dan akhirnya masuk ke tingkat pemeriksaan dipersidangan, setelah pengadilan negeri menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum, pengadilan negeri akan membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) lalu menyampaikan penetapan tersebut kepada penuntut umum, selanjutnya menjadi kewajiban dari penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan alat-alat buktinya pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Hal ini berbeda dengan perkara praperadilan, perkara praperadilan bersumber dari pihak-pihak yang merasa hak-haknya dilanggar, yaitu Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan, atau bisa juga dalam hal SP3 pihak Penyidik atau Penuntut Umum yang mengajukan praperadilan.

Pasal 82 KUHAP hanya memberikan aturan kapan hakim yang ditunjuk harus sudah menetapkan hari sidang, yaitu dalam ayat (1) huruf a menentukan bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

KUHAP tidak mengatur tatacara pemanggilan dalam perkara praperadilan, KUHAP juga tidak menunjuk pejabat yang harus melaksanakan pemanggilan tersebut. KUHAP tidak memberikan ketentuan tentang siapa yang harus melakukan pemberitahuan atau panggilan dan bagaimana tatacara pemanggilan tersebut dalam perkara praperadilan.

Dalam perkara pidana, Pasal 227 KUHAP dijadikan pedoman dalam hal pemberitahuan atau panggilan kepada terdakwa, saksi atau ahli.

Pasal 227

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Dalam perkara pidana penentuan hari sidang dituangkan dalam bentuk penetapan yang ditanda tangani oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim, yang berisi tentang penentuan hari sidang pertama perkara tersebut, dan

perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa berikut bukti-buktinya.

Penetapan tersebut selanjutnya akan dikirim ke Kantor Kejaksaan Negeri, dan atas penetapan tersebut Penuntut Umum melaksanakan perintah tersebut dengan cara melakukan pemberitahuan dan panggilan kepada Terdakwa ditempat tinggalnya atau jika Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) maka Penuntut Umum akan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui Kantor Rumah Tahanan, dan pada hari sidang yang ditentukan, tersangka dijemput oleh petugas dari Kejaksaan Negeri setempat.

Ketentuan penuntut umum yang menjalankan pemanggilan kepada terdakwa juga diatur dalam Pasal 146 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pasal 152 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Kewajiban penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi dalam Pasal 146 KUHAP dan 152 KUHAP tersebut, juga sinkron dengan pengertian penuntut umum Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berbeda dalam perkara praperadilan, tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan siapa yang diberi kewenangan dan kewajiban untuk memanggil para pihaknya.

Di dalam perkara Nomor 02/Pra.Pid/2012/PN.Slmn, pihak Pemohon Praperadilan atas nama Nofi Fitriana, yang memberikan kuasa kepada Heru Lestarianto, S.H. dan kawan-kawan, yang beralamat di Jl. Gito Gati (perempatan Grojogan) No.007 RT.002 RW.001, Tlacap, Pandowoharjo, Sleman, dilakukan pemberitahuan/pemanggilan oleh Prastono Handoyo, Jurusita Pengadilan Negeri Sleman. Demikian juga untuk Termohon I yang beralamat di Polda DIY, Jl. Lingkar Utara, Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman, dilakukan pemberitahuan/pemanggilan oleh Suprihatin, Jurusita Pengadilan Negeri Sleman.

Di dalam perkara Nomor 03/Pen.Pra/2012/PN.SLMN, pihak Pemohon Praperadilan atas nama Afilinus Rajiman, yang memberikan kuasa kepada Susanto, S.H. dan kawan-kawan, yang beralamat di Jl. Ring Roda Barat, Nogosaren, Gamping, Sleman, dilakukan pemberitahuan/pemanggilan oleh Prastono Handoyo, Jurusita Pengadilan Negeri Sleman. Demikian juga

untuk Termohon yang beralamat di Kejaksaan Negeri Sleman, Jl. Beran, Tridadi, Sleman, dilakukan pemberitahuan/pemanggilan oleh Nur Yusuf Irawan, ST., Jurusita Pengadilan Negeri Sleman.

Di dalam perkara Nomor 04/Pra.Pid/2012/PN.SLMN, pihak Termohon yang beralamat di Polda DIY, Jl. Lingkar Utara, Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman, dilakukan pemberitahuan/pemanggilan oleh Nur Yusuf Irawan, ST., Jurusita Pengadilan Negeri Sleman.

Di dalam perkara Nomor 05/ Pid.Pra/2013/PN.Slmn, pihak Termohon yang beralamat di Polda DIY, Jl. Lingkar Utara, Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman, dilakukan pemberitahuan/pemanggilan oleh Tatik Karyati, Jurusita Pengadilan Negeri Sleman.

Di dalam perkara Nomor 02/Pid.Pra/2014/PN.Slmn, pihak Pemohon Praperadilan atas nama Nehemia Anton Susilo, yang memberikan kuasa kepada Oncan Purba, S.H. dan kawan-kawan, yang beralamat di Jl. Perum Naga Asri Permai Blok G No.6 Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, dilakukan pemberitahuan/pemanggilan oleh Marcos Da Costa, Jurusita Pengadilan Negeri Sleman. Demikian juga untuk Termohon yang beralamat di Polda DIY, Jl. Lingkar Utara, Depok, Sleman, dilakukan pemberitahuan/pemanggilan oleh Marcos Da Costa, Jurusita Pengadilan Negeri Sleman.

Jika para pihak yang akan dipanggil berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan, maka panggilan dilakukan dengan

cara meminta bantuan pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak yang akan dipanggil, agar memerintahkan jurusitanya melakukan pemanggilan.

Praktek pemanggilan seperti ini dapat dilihat dalam perkara Nomor 02/Pra.Pid/2012/PN.SLMN, dalam perkara antara NOFI FITRIANA selaku Pemohon melawan DIREKTUR RESERSE KRIMINAL POLDA DIY selaku Termohon I dan ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA selaku Termohon II, dimana dalam perkara ini pihak Termohon II berdomisili di Jl. Sukonandi No.6 Yogyakarta, sehingga setelah pada tanggal 25 Juni 2012, Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara praperadilan tersebut yaitu ditentukan pada tanggal 3 Juli 2012, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 pihak Panitera Pengadilan Negeri Sleman membuat surat permintaan bantuan panggilan delegasi kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan atas permintaan bantuan tersebut selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menugaskan Jurusita atas nama WALJIYANTO, yang kemudian melakukan pemanggilan pada tanggal 27 Juni 2012. Perkara Nomor 04/Pra.Pid/2012/PN.SLMN, dalam perkara antara H. SAEFUL M. MAGRSI BIN MAGHFUR selaku Pemohon melawan KAPOLDA DIY selaku Termohon, dimana dalam perkara ini pihak Pemohon berdomisili di Kota Yogyakarta, memberikan Kuasa kepada Advokat RM. SETYOHARDJO, S.H., dan rekan, yang berdomisili di Nyutran MG II/232

Yogyakarta, sehingga setelah pada tanggal 1 Desember 2012, Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara praperadilan tersebut yaitu ditentukan pada tanggal 17 Desember 2012, selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2012 pihak Panitera Pengadilan Negeri Sleman membuat surat permintaan bantuan panggilan delegasi kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan atas permintaan bantuan tersebut selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menugaskan Jurusita atas nama HERI PRASETYA, S.H., yang kemudian melakukan pemanggilan pada tanggal 11 Desember 2012.

Demikian juga dalam perkara 05/Pid.Pra/2013/PN.Slmn, dalam perkara antara PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA CABANG YOGYAKARTA selaku Pemohon melawan KAPOLDA DIY selaku Termohon, dimana dalam perkara ini pihak Pemohon berdomisili di Kota Yogyakarta, memberikan Kuasa kepada Advokat yang berdomisili di Kota Yogyakarta, sehingga setelah, Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara praperadilan tersebut yaitu ditentukan pada tanggal 26 Nopember 2013, selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013 pihak Panitera Pengadilan Negeri Sleman membuat surat permintaan bantuan panggilan delegasi kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan atas permintaan bantuan tersebut selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menugaskan Jurusita atas nama SUMARNO, yang kemudian melakukan pemanggilan pada tanggal 15 Nopember 2013.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberitahuan atau panggilan sidang perkara praperadilan dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri.

Jurusita Pengadilan Negeri adalah struktur yang ada dalam hukum acara perdata, yang bertugas untuk: (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum):

- a. Melakukan semua perintah yang diberikan oleh Ketua sidang.
- b. Menyampaikan pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Oleh karena Jurusita adalah struktur yang ada dalam hukum acara perdata, maka dalam melakukan tugasnya mengacu kepada Hukum Acara Perdata (HIR untuk Jawa dan Madura, RBg untuk luar Jawa dan Madura), panggilan atau pemberitahuan dilakukan oleh jurusita ditempat kediaman yang bersangkutan selambatnya-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilakukan. (Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg.).

Kendala struktural lainnya adalah menyangkut pelaksanaan putusan praperadilan. siapakah yang bertugas dan berwenang untuk menjalankan putusan dalam perkara praperadilan dalam hal para pihak tidak mau menjalankan putusan dengan suka rela.

Pelaksanaan putusan pengadilan, dalam KUHAP diatur dalam BAB XIX tentang PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN dimulai dari Pasal 270 KUHAP sampai dengan Pasal 276 KUHAP.

Ketentuan Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP tersebut, hanya mengatur dalam hal pelaksanaan putusan perkara pidana, tidak mengatur tentang pelaksanaan putusan dalam perkara praperadilan. Pasal 274 KUHAP terbatas hanya tentang pelaksanaan putusan ganti rugi terkait dengan adanya penggabungan perkara yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP, yang mengatur penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian oleh pihak korban, dimana pelaksanaan putusan ganti kerugian dilakukan menurut tatacara putusan perdata.

Perkara praperadilan pada dasarnya bertolak dari adanya dugaan telah terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau oleh penuntut umum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, yang kemudian digugat di pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pihak yang diduga merugikan sebagai tergugat. Hanya dalam penyebutannya saja dalam perkara praperadilan menjadi pemohon dan termohon.

Konstruksi hukumnya sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam perkara perdata dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai putusan dalam perkara perdata, Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, menyatakan bahwa “Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*)¹⁵.

Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang amarnya menghukum atau memerintahkan pihak yang kalah untuk menyerahkan sesuatu, melakukan/tidak melakukan sesuatu atau untuk membayar sejumlah uang.

Putusan yang bersifat *constitutif*, adalah putusan yang berisi pernyataan tentang suatu keadaan baru dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya menyatakan perkawinan putus karena perceraian, mengangkat seorang wali, pernyataan pailit dan sebagainya.

Putusan yang bersifat *declaratoir*, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan suatu keadaan atau peristiwa, misalnya pernyataan adanya ingkar janji, adanya perbuatan melawan hukum.

Praperadilan sebagai lembaga yang berfungsi untuk menguji sah atau tidaknya suatu tindakan yang telah dilakukan oleh Penyidik dan/atau

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Universitas Yogyakarta, 2014), hlm 313.

Penuntut Umum, tentu saja hasil akhirnya berupa putusan yang isinya ada beberapa kemungkinan, yaitu ditolak, dikabulkan, dinyatakan tidak dapat diterima, atau dinyatakan gugur.

Dalam hal permohonan praperadilan ditolak, pelaksanaan putusan tidak akan menjadi kendala oleh karena tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum dinyatakan sah oleh pengadilan, sehingga dengan sendirinya proses yang telah dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat dilanjutkan.

Akan tetapi dalam hal permohonan praperadilan tersebut dikabulkan akan menjadi permasalahan dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan secara suka rela.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, struktur dalam praperadilan masih belum lengkap, karena belum mengatur pejabat yang disertai kewajiban dan kewenangan untuk melakukan pemanggilan/pemberitahuan serta pejabat yang melaksanakan putusan.

2. Substansi Hukum Praperadilan

Substansi hukum dari sistem hukum menurut Friedman, tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku¹⁶.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, loc. cit.

Achmad Ali memberikan pengertian substansi sebagai keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan¹⁷.

Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Lembaga praperadilan bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
- b. praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
- c. administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
- d. tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri¹⁸.

Pengertian praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri

¹⁷ Achmad Ali, loc. cit.

¹⁸M. Yahya Harahap, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 1.

untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka.

Pada awalnya Pasal 77 KUHAP mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk memutus tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan;
- sah atau tidaknya penahanan;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kewenangan tersebut kemudian bertambah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21-PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga praperadilan berwenang pula untuk mengadili tentang:

- sah atau tidaknya penetapan tersangka;
- sah atau tidaknya penggeledahan;
- sah atau tidaknya penyitaan;

KUHAP sebagai hukum acara pidana, selain dituntut untuk dirumuskan secara tertulis (*lex scripta*) juga harus memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana. Khususnya mengenai hukum acara praperadilan, terdapat kelemahan-kelemahan aturannya, yaitu dalam hal:

a. Kompetensi

Pengertian kompetensi adalah kewenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara.

Kompetensi ini dibedakan dalam 2 (dua) hal yaitu:

- a) Kompetensi Absolut, yaitu tentang kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang ditentukan berdasarkan lingkungan peradilanannya.

Di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh 2 (dua) lembaga, yaitu:

- a) Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu:

- (1) Peradilan Umum, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan berpuncak di Mahkamah Agung (MA).
 - (2) Peradilan Militer, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi dan berpuncak di Mahkamah Agung.
 - (3) Peradilan Agama, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan berpuncak di Mahkamah Agung (MA).
 - (4) Peradilan Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan berpuncak di Mahkamah Agung.
- b) Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.

KUHAP Pasal 77 dan Pasal 78 secara tegas telah mengatur bahwa praperadilan adalah kompetensi absolut pengadilan negeri yang termasuk dalam lingkup peradilan umum.

2) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara yang didasarkan pada wilayah hukumnya dalam satu lingkungan peradilan.

Kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara dibatasi oleh wilayah hukumnya, yaitu wilayah hukum pengadilan negeri adalah sama dengan wilayah administratif Kabupaten/Kota dimana pengadilan negeri tersebut berkedudukan.

Mengenai kompetensi relatif dalam praperadilan ini KUHAP Pasal 79 hanya menentukan: “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”, dan dalam Penjelasan Pasal 79 dikatakan “Cukup jelas”. Demikian juga KUHAP Pasal 80 dan Pasal 81 juga tidak memberikan ketegasan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara praperadilan.

Mengenai kompetensi relatif ini, apakah berlaku ketentuan dalam Pasal 84 KUHAP yang pada pokoknya menentukan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkaranya didasarkan pada tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), atau berlaku ketentuan lainnya.

Ketidakjelasan aturan dalam KUHAP tentang kompetensi relatif, menimbulkan praktek yang terjadi yang mengacu kepada hukum acara perdata (HIR/RBg), yang pada umumnya mengatur tentang kompetensi relatif ini berdasarkan tempat tinggal Tergugat (dalam praperadilan disebut Termohon).

Praktek tersebut sebenarnya tidak merugikan Pemohon maupun Termohon praperadilan, akan tetapi seharusnya mengenai kompetensi relatif ini diatur secara tegas dalam KUHAP guna menghindari adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan karena permohonan praperadilannya ditolak kemudian mempermasalahkan dasar hukum kompetensi relatif tersebut.

b. Gugurnya Praperadilan

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tentang gugurnya praperadilan setelah pokok perkaranya diperiksa, banyak mendapat kritik karena dikhawatirkan menimbulkan praktek-praktek yang tidak sehat seperti misalnya ada kesengajaan segera melimpahkan berkas perkara pokok ke pengadilan supaya praperadilan menjadi gugur.

Kenyataannya memang ada terjadi praperadilan dinyatakan gugur karena pokok perkaranya sudah diperiksa di pengadilan negeri. Ketika sidang praperadilan sedang berlangsung, kemudian pokok perkaranya dilimpahkan di pengadilan.

Misalnya dalam perkara Nomor 03/Pen.Pra.Pid/2012/PN.SLMN, atas nama Pemohon AFILINUS RAJIMAN, oleh Hakim perkara praperadilannya dinyatakan gugur dengan mengacu ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d, karena perkara pokok pidana atas nama A. Rajiman telah dilakukan pemeriksaan di sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Demikian juga dalam perkara Nomor 02/Pid.Pra/2014/PN.Slmm, atas nama Pemohon praperadilan NEHEMIA ANTON SUSILO, oleh Hakim perkara praperadilannya dinyatakan gugur dengan mengacu ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d, karena perkara pokok pidana atas nama NEHEMIA ANTON SUSILO telah dilimpahkan di Pengadilan Negeri Sleman dan telah pula ditetapkan dimulainya pemeriksaan pokok perkara.

Praperadilan adalah lembaga yang mengadili proses pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan oleh penyidik ataupun oleh penuntut umum, apakah sudah dilakukan dengan sah atau tidak.

Sehingga ketika perkara pokok sudah dilimpahkan dan diperiksa di pengadilan negeri, maka segala ikhwal permasalahan sejak pemeriksaan pendahuluan dapat dibawa dan diajukan sebagai keberatan maupun dalam pembelaan Terdakwa ke dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan dinyatakannya gugur permohonan praperadilan tidaklah merugikan kepentingan pemohon, karena selaku

Terdakwa dalam pemeriksaan pokok perkara tetap diberikan hak untuk mengajukan hal-hal keberatan dalam permohonan praperadilan tersebut melalui Keberatan dan Pembelaannya.

Ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut juga dianggap penting dalam rangka menjaga agar tidak terjadi pertentangan proses pemeriksaan maupun isi putusan dalam perkara praperadilan dengan perkara pokok.

Pernyataan gugur tersebut bukan diartikan bahwa Tersangka/Terdakwa tidak dapat mengajukannya lagi permasalahan yang telah diajukan dalam praperadilan tersebut ke dalam pemeriksaan perkara pokok

Penerapan ketentuan ini dalam praktek juga ada beberapa variasi, yaitu ada yang dinyatakan gugur melalui penetapan seperti dalam perkara Nomor 03/Pen.Pra.Pid/2012/PN.SLMN, ada pula praktek menggugurkan permohonan praperadilan tersebut melalui putusan seperti dalam perkara Nomor 02/Pid.Pra/2014/PN.Slmm.

Disamping itu pengertian kapan suatu perkara dianggap sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri juga terdapat perbedaan penafsiran, ada sebagian yang berpendapat bahwa perkara tersebut sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri adalah sejak perkara tersebut dilimpahkan, ada yang berpendapat sejak perkara tersebut di sidangkan.

Pendapat yang pertama didasari oleh adanya fakta bahwa ketika suatu perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, pada saat pengadilan negeri menerima pelimpahan perkara pidana, maka Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri mempelajari berkas perkara, apakah perkara tersebut termasuk wewenangnya atau bukan, tentu saja ketika Ketua Pengadilan mempelajari berkas perkara tersebut, Ketua Pengadilan telah melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d.

Hasil kuisioner yang diajukan kepada Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, semuanya sepakat ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d sudah tepat, jika tidak ditentukan demikian akan membuka peluang adanya putusan yang saling bertentangan antara praperadilan dengan perkara pokoknya, oleh karena itu jika perkara pokok sudah diperiksa di pengadilan negeri maka proses praperadilannya otomatis gugur, dengan catatan permasalahan dalam praperadilan tersebut dapat diajukan sebagai materi Keberatan dan Pembelaan Terdakwa dalam persidangan perkara pokok.

Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri terdapat praktek-praktek yang dirasakan sangat merugikan bagi pemohon praperadilan dalam kaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d ini, Termohon sengaja mengulur-ulur persidangan dengan berbagai cara,

antara lain tidak hadir pada panggilan sidang pertama, sehingga terpaksa sidang praperadilan ditunda yang dalam prakteknya penundaan tersebut dilakukan minimal 1 (satu) minggu untuk memanggil kembali Termohon melalui jurusita.

Bisa juga terjadi pihak pengadilan menetapkan sidangnya terlalu lama dari saat permohonan praperadilan didaftarkan. Hal ini pernah Penulis alami ketika mengadili perkara No. 01/Pen.Pra.Pid/2013/PN.SLMN, dalam perkara antara IWAN PURNOMO bin EDY HARTONO, yang memberikan Kuasa kepada CLEMENS AJI DWI WIJAYA, SH Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Clemens Aji Dwi Wijaya & Partners yang beralamat di Jalan Sadewa No. III, Kampung Baru, Bareng Lor, Klaten Utara, Jawa Tengah, oleh karena pemohon praperadilan menggunakan Kuasa yang beralamat di Klaten, untuk melakukan pemanggilan sidang kepada pihak Kuasa tersebut memerlukan waktu sebulan karena Pengadilan Negeri Sleman tidak dapat memanggil sendiri melalui jurusitanya, akan tetapi Pengadilan Negeri Sleman harus meminta bantuan panggilan kepada Pengadilan Negeri Klaten yang berdasarkan estimasi waktu yang dibutuhkan adalah 1 (satu) bulan. Pada saat sidang pertama praperadilan, pokok perkaranya sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Yogyakarta, akibatnya permohonan praperadilan gugur.

Tidak ada kesengajaan untuk mengulur waktu ketika menetapkan hari sidang pertama praperadilan tersebut, tetapi memang pemanggilan melalui delegasi kepada pengadilan negeri lain membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui prosedur persuratan antar instansi yang birokrasinya tidak bisa diterobos.

Ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut jelas dapat memberikan peluang kepada penyidik dan penuntut umum untuk segera melimpahkan perkara pokoknya dengan tujuan mengugurkan praperadilan, oleh karena itu rumusan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut sebaiknya diberikan pembatasan-pembatasan.

Data yang diperoleh dalam kwesisioner yang diedarkan kepada Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, seluruhnya menyatakan tidak setuju jika ada ketentuan yang mengatur bahwa selama diajukan praperadilan, suatu perkara berada dalam status quo, artinya tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan baru termasuk melimpahkan perkara di pengadilan negeri, dengan alasan hal itu akan berdampak pada perkara-perkara yang terdakwanya ditahan maka dapat berakibat tahanannya habis dan Terdakwanya harus keluar demi hukum.

Oleh karena itu menurut pendapat Penulis pembatasan yang dapat dilakukan dalam kaitan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut adalah dengan memberikan aturan bahwa selama suatu perkara masih dalam proses praperadilan, maka dilarang

melimpahkannya ke pengadilan negeri, kecuali dengan alasan tahanannya habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Jadi pada dasarnya pelimpahan perkara ke pengadilan negeri dilarang, hanya ada satu pengecualian, yaitu dalam hal masa tahanan akan segera habis dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Ketentuan tersebut paling tidak akan membatasi penyidik dan penuntut umum untuk memanfaatkan celah ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dengan tujuan menggugurkan praperadilan, terlebih dalam hal suatu perkara tidak dilakukan penahanan terhadap tersangkanya, maka larangan pelimpahan perkara ke pengadilan pada saat masih dilakukan proses praperadilan adalah mutlak sifatnya.

c. Hukum Acara Pembuktian

Pembuktian dalam perkara praperadilan diatur secara singkat dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, yang pada pokoknya dalam mengadili praperadilan Hakim mendengar keterangan tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHAP ditentukan bahwa pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak jelas mengatur tata cara pembuktian dalam sidang praperadilan, hal itu menimbulkan pertanyaan

apakah dalam pembuktian perkara praperadilan menganut pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP atau menggunakan cara dalam hukum acara perdata.

Pembuktian dalam KUHAP menganut sistem pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim, Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Mengenai macam-macam alat bukti yang diakui oleh KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
- a . keterangan saksi;
 - b . keterangan ahli;
 - c . surat;
 - d . petunjuk;
 - e . keterangan terdakwa.

Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, ketentuan tentang pembuktian diatur dalam HIR berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, dan RBg berlaku untuk luar pulau Jawa dan Madura.

Pembagian beban pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg. berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk

membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut¹⁹.

Alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg. yang berbunyi sebagai berikut:

Alat bukti adalah:

- bukti tulisan (BW 1867 dst.)
- bukti saksi (BW 1895)
- persangkaan (BW 1915)
- pengakuan (BW 1923 dst.)
- sumpah (BW 1929 dst.);
- semuanya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal baha ini: (BW 1866)

Dari penelitian diperoleh fakta bahwa dalam pembuktian perkara praperadilan, Hakim menggunakan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata, dimulai dari pihak pemohon untuk membuktikan dengan bukti surat dilanjutkan bukti keterangan saksi dan ahli (jika ada), baru kemudian dilanjutkan pembuktian dari pihak Termohon.

Dengan mengacu sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata, maka pihak yang mendalilkan hak atau suatu kejadian harus membuktikan, maka pihak Pemohon Praperadilan yang pertama harus membuktikan adanya hak atau suatu kejadian.

Hal ini menurut Penulis sangat memberatkan pihak pemohon praperadilan, sebagai contoh misalnya dalam hal permohonan

¹⁹ Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987) hlm. 57.

praperadilan tentang sah tidaknya penahanan, akan sulit bagi pemohon untuk membuktikan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik tidak memenuhi ketentuan, misalnya pihak keluarga tidak diberikan tembusan surat perintah penahanan tersebut, karena membuktikan sesuatu yang bersifat negatif (tidak menerima surat perintah penahanan) adalah sesuatu yang sulit dilakukan, lebih mudah bagi pihak penyidik yang membuktikan bahwa surat perintah tersebut sudah diserahkan kepada pihak keluarga yaitu dengan mengajukan bukti tanda terima dari pihak keluarga yang menandakan tembusan surat perintah tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga.

Karena yang dipersoalkan adalah tentang sah atau tidaknya penahanan, sedangkan mengenai sah atau tidaknya penahanan ditentukan berdasarkan syarat-syarat yaitu:

Syarat Materiil:

- Adanya kepentingan untuk pemeriksaan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP).
- Adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- Tersangka diduga melakukan tindak pidana:

- Tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP) atau;
- Tindak pidana tertentu, yaitu:
 Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

Syarat Formil:

- Dilakukan oleh penyidik (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) KUHAP).
- Dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian

singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan menunjuk tempat Terdakwa ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).

- Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP).

yang telah diperoleh dari penyidik atau penuntut umum dalam proses dalam tingkat penyidikan atau penuntutan, maka ketika ada permohonan praperadilan yang mempersoalkan hal-hal tersebut, sudah selayaknya syarat-syarat tersebut seharusnya dikirimkan ke pengadilan negeri yang memeriksa permohonan praperadilan tersebut sebagai berkas perkara yang menjadi obyek pemeriksaan di pengadilan.

Idealnya pihak pemohon praperadilan tidak diberi beban pembuktian, kecuali pemohon berkehendak mengajukan bukti lawan yang bertujuan melumpuhkan alat bukti yang dimiliki oleh termohon, seperti asas yang berlaku dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dibebani pembuktian.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum acara perdata tentang pembuktian, maka harus dilihat bahwa timbulnya praperadilan tersebut, diawali adanya suatu tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum dengan menerbitkan surat perintah penahanan, surat perintah penahanan tersebut dapat dipandang sebagai suatu pernyataan dari penyidik/penuntut umum bahwa penyidik/penuntut umum telah memperoleh suatu keyakinan adanya tidak pidana yang

telah dilakukan oleh Terdakwa dan penyidik/penuntut umum sudah memiliki bukti-bukti yang disyaratkan oleh perundang-undangan dalam hal akan melakukan penahanan seseorang.

Pernyataan dari penyidik/penuntut umum tersebut jika dimaknai menggunakan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg., jika kemudian penahanan tersebut diajukan praperadilan, maka pihak penyidik/penuntut umumlah yang harus lebih dahulu membuktikan bahwa pernyataannya tersebut adalah berdasar hukum.

Penerapan beban pembuktian kepada pihak Termohon adalah tidak adil dan bertentangan dengan asas hukum yang berlaku, oleh karena itu untuk menghindari implementasi yang berbeda-beda maka harus secara tegas diatur dalam hukum acara bahwa dalam hal suatu perkara pidana diajukan permohonan praperadilan, maka pihak penyidik/penuntut umum diwajibkan untuk menyerahkan berkas perkara yang berkaitan dengan obyek yang diajukan praperadilan ke pengadilan negeri pada sidang pertama praperadilan tersebut dilaksanakan.

Berkas perkara pidana pada dasarnya adalah berisi tentang segala sesuatu yang telah dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum, termasuk di dalamnya terdapat surat-surat perintah yang menjadi dasar penyidik/penuntut umum bekerja, berikut berita acara pelaksanaan dari surat-surat perintah tersebut.

Akan menjadi tidak adil jika dalam sidang praperadilan justru pemohon yang harus membuktikan terlebih dahulu bahwa tindakan penahanan tersebut adalah tidak sah, sementara obyek yang digugat berada dalam kekuasaan Termohon, yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan. Bukankah membuktikan yang bersifat negatif (tidak sahnya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dll) lebih sulit dari pada membuktikan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan secara sah dengan mengajukan bukti-buktinya.

Oleh karena itu Termohonlah yang pertama harus dibebani untuk melakukan pembuktian awal dengan menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri, selanjutnya pihak Pemohon praperadilan diberi kesempatan untuk mengajukan bukti lawan yang sekiranya dapat melumpuhkan bukti yang diajukan pada tahap awal oleh penyidik/penuntut umum.

Dengan begitu, dalam praperadilan beban awal pembuktian diletakkan pada pihak Termohon, bukan kepada Pemohon praperadilan.

d. Sah Tidaknya SP3

Salah satu wewenang praperadilan yaitu untuk mengadili tentang sah atau tidaknya SP3.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar melakukan SP3 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak diperoleh bukti yang cukup.
- 2) Peristiwa yang dipersangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- 3) Penghentian demi hukum dengan alasan :
 - Nebis in idem.
 - Tersangka meninggal dunia.
 - Peristiwa pidana telah kedaluwarsa penuntutannya.

Pokok sengketa sah tidaknya SP3 adalah dihentikannya proses penyidikan oleh penyidik atau penuntutan oleh penuntut umum, dengan SP3 jika sebelumnya penyidik atau penuntut umum sudah melakukan tindakan upaya paksa, maka tindakan tersebut dengan sendirinya berhenti, jika ada orang ditangkap atau ditahan maka orang itu harus segera dibebaskan, jika ada penyitaan barang-barangnya harus segera dikembalikan kepada orang dari mana barang tersebut sebelumnya disita.

Oleh karena itu menurut Penulis tidak ada keadaan-keadaan yang mengharuskan perkara praperadilannya dibatasi pemeriksaannya hanya dalam 7 (tujuh) hari harus sudah diputus, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf c.

Diakui dalam hal praperadilan mempersoalkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka, terdapat kepentingan untuk segera menghentikan tindakan-

tindakan tersebut jika tidak sesuai dengan ketentuan karena melanggar hak-hak seseorang.

Pembatasan 7 (tujuh) hari dalam proses pemeriksaan praperadilan justru akan merugikan pencari keadilan yaitu saksi korban dan pihak ketiga yang berkepentingan, oleh karena pemeriksaan sidang tidak dapat leluasa untuk menguji apakah alasan yang digunakan penyidik/penuntut umum menerbitkan SP3 benar-benar didasarkan pada alasan yuridis atautkah karena terdapat kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penafsiran tentang suatu perkara apakah tindak pidana atau hanya merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata sering memunculkan ketidak pastian.

Keputusan penyidik/penuntut umum yang menyatakan suatu peristiwa adalah perdata atau pidana sering tidak dilakukan dengan standar yang jelas, suatu peristiwa hutang piutang kadang ditafsirkan sebagai perbuatan perdata saja, tetapi tidak jarang hal tersebut ditafsirkan sebagai ranah pidana.

Perkara Nomor 02/Pra.Pid/2012/PN.Slmn., diajukan oleh Pemohon Nofi Pitriana yang pada pokoknya keberatan atas SP3 perkara yang dilaporkannya, oleh karena menurut Pemohon peristiwa yang dialaminya adalah perkara pidana, yaitu penipuan melanggar Pasal 378 KUHP atau penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP, dengan kasus

posisi pada pokoknya Pemohon telah mengadakan perjanjian jual beli perusahaan secara tertulis dengan pihak Robert Sean Kana, pihak Pemohon sudah membayar panjar Rp.300 juta, akan tetapi dalam perjalanannya pihak Robert Sean Kana secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut dan tidak mau mengembalikan uang panjar Rp.300 juta kepada pihak Pemohon.

Hakim yang mengadili perkara tersebut mengakui tidak memperoleh fakta yang lebih komprehensif karena pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara holistic dari segala aspek hukum pidana²⁰.

Pemeriksaan yang dilakukan secara cepat dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah diputus, mengakibatkan pemeriksaan tidak dapat menggali lebih dalam fakta-fakta yang melingkupi peristiwa yang menjadi pokok sengketa, sedangkan sejatinya tidak ada pihak yang dirugikan jika pemeriksaan tersebut dilakukan dengan waktu lebih longgar seperti perkara-perkara lainnya.

Oleh karena fakta-faktanya tidak dapat tergali secara utuh, akibatnya Hakim akan cenderung mengikuti alur pikiran yang diajukan oleh pihak penyidik/penuntut umum sebagai sesuatu yang sudah seharusnya.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial²¹.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Op.Cit. hlm 23

Lebih lanjut Friedman membedakan kultur hukum ini dalam 2

hal, yaitu:

- a. Kultur hukum eksternal, yaitu kultur hukum yang ada pada populasi umum
- b. Kultur hukum internal, yaitu kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki kultur hukum, tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal²².

Sedangkan Achmad Ali, memberikan pengertian kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum²³.

Dalam pembahasan ini ditekankan pada kultur hukum internal khususnya kebiasaan para hakim praperadilan menerapkan hukum acara perdata dalam proses pemeriksaan praperadilan.

Kebiasaan ini berdampak dalam memandang kedudukan Kuasa dari pemohon praperadilan. Terdapat perbedaan yang mendasar Kuasa dalam perkara perdata dan Kuasa dalam perkara pidana.

Kuasa dalam perkara pidana, sering disebut penasihat hukum, hanya berhak mendampingi Tersangka/Terdakwa, sedangkan dalam

²¹ Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hlm 17

²² *Ibid.*, hlm 292

²³ Achmad Ali, *loc. cit.*

perkara perdata seorang Kuasa bersifat mewakili, bertindak untuk dan atas nama pihak yang memberikan Kuasa.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b secara jelas mengatur dalam pemeriksaan praperadilan, Hakim mendengar keterangan dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

Akan tetapi dalam praktek ketentuan ini sering dilanggar, pihak tersangka tidak pernah didengar keterangannya secara langsung oleh hakim, kehadiran tersangka diwakili oleh Kuasanya, dan surat permohonan praperadilan dianggap sebagai keterangan tersangka, sehingga Hakim menganggap tidak perlu lagi mendengar secara langsung keterangan Tersangka. Demikian juga pihak Termohon, seringkali yang hadir dipersidangan adalah Kuasanya.

Kebiasaan menggunakan hukum acara perdata juga nampak dalam proses jawab-jinawab, oleh karena Hakim tidak mendengar keterangan secara langsung dari Tersangka dan pejabat yang berwenang, maka ditempuh dengan acara jawab-jinawab, diawali pembacaan surat permohonan oleh pemohon, ditanggapi dengan Jawaban oleh Termohon, ditanggapi oleh pemohon dengan replik dan terakhir dengan duplik yang diajukan oleh Termohon.

Praktek tersebut menurut Penulis mengakibatkan pemeriksaan di sidang menjadi tidak efektif, hari sidang pertama hanya dengan

agenda sidang pembacaan surat permohonan, hari sidang ke-2 hanya dengan agenda jawaban, dan seterusnya replik dan duplik.

Jika ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mendengar keterangan tersangka dan pejabat yang berwenang secara langsung di persidangan pertama, maka sidang ke-2 sudah bisa dilanjutkan dengan pembuktian.

Implikasi lain dari kebiasaan menggunakan hukum acara perdata, juga berpengaruh pada durasi penanganan suatu praperadilan sejak saat didaftarkan sampai dengan sidang pertama, data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 02/Pra.Pid.2012.PN.Slmn., didaftarkan tanggal 20 Juni 2012, sidang pertama tanggal 3 Juli 2012, jadi dari saat permohonan didaftarkan sampai sidang pertama dibutuhkan waktu 13 (tiga belas) hari;
2. Perkara Nomor 03/Pra.Pid/2012/PN.SLMN., didaftarkan tanggal 26 Nopember 2012, sidang pertama tanggal 5 Desember 2012, jadi dari saat permohonan didaftarkan sampai sidang pertama dibutuhkan waktu 9 (sembilan) hari;
3. Perkara Nomor 04/Pra.Pid/2012/PN.SLMN., didaftarkan tanggal 28 Nopember 2012, sidang pertama tanggal 17 Desember 2012, jadi dari saat permohonan didaftarkan sampai sidang pertama dibutuhkan waktu 19 (sembilan belas) hari;

4. Perkara Nomor 05/Pid.Pra/2013/PN.Slmn., didaftarkan tanggal 11 Nopember 2013, sidang pertama tanggal 26 Nopember 2013, jadi dari saat permohonan didaftarkan sampai sidang pertama dibutuhkan waktu 15 (lima belas) hari;
5. Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2014/PN.Slmn., didaftarkan tanggal 10 Januari 2014, sidang pertama tanggal 21 Januari 2014, jadi dari saat permohonan didaftarkan sampai sidang pertama dibutuhkan waktu 11 (sebelas) hari;

Data tersebut dapat dibedakan lagi, perkara yang pihaknya berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Sleman, yaitu perkara Nomor 02/Pra.Pid/ 2012/PN.Slmn, Nomor 04/Pra.Pid/2012/PN.SLMN dan Nomor 05/Pid.Pra/2013 /PN.Slmn., ternyata dibutuhkan waktu yang lebih lama dari perkara yang pihaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

Ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c menegaskan pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan, ketentuan tersebut secara jelas memberikan pedoman agar perkara permohonan secepatnya diselesaikan, tentu saja hal tersebut harus dipahami jika memang terjadi pelanggaran maka segera dikoreksi dan hak-hak tersangka segera dipulihkan.

Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya terobosan dalam manajemen perkara, supaya durasi yang dibutuhkan dari pendaftaran perkara sampai disidangkan tidak terlalu lama. Walaupun demikian harus tetap dalam koridor yang wajar, dalam arti tetap memperhatikan ketentuan yang ada, misalnya tentang jangka waktu panggilan dengan hari sidang adalah 3 (tiga) hari.

Jika diperhatikan durasi yang dibutuhkan sejak perkara didaftarkan sampai dengan sidang pertama akan lebih lama dalam hal ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan pihak termohonnya dapat dipastikan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Dengan demikian jika dari awal pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan praperadilan sudah ditetapkan hari sidangnya, dan kepada pemohon saat itu juga diberitahukan kapan sidang akan dilaksanakan, maka tinggal memberitahukan hari sidang kepada Termohon.

Penentuan hari sidang seminggu sejak perkara didaftarkan, kecuali jatuh pada hari libur mundur sehari, akan lebih memberikan kepastian proses penanganan praperadilan menjadi lebih cepat durasinya, maksimal 14 (empat belas) hari, yaitu 7 (tujuh) hari untuk proses pendaftaran sampai sidang pertama dan 7 (tujuh) hari untuk proses persidangan, mulai sidang pertama hingga perkara diputus.

C. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan agar Praperadilan Efektif

Fungsi lembaga praperadilan adalah untuk mengontrol penggunaan kewenangan upaya paksa kepada penyidik dan penuntut umum yang telah diberikan oleh perundang-undangan, agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Fungsi praperadilan tersebut akan terlaksana jika hambatan-hambatan dalam implementasinya dapat di atasi.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sudah teridentifikasi dalam 3 (tiga) komponen pendukung praperadilan sebagai suatu sistem hukum, adalah sebagai berikut:

1. Upaya dalam bidang struktural, yaitu mengenai kedudukan jurusita yang tidak dikenal dalam KUHAP, akan tetapi peranannya dalam penyelesaian praperadilan, mulai dari penyampaian panggilan sidang dan pelaksanaan putusan jika para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela, menjadi sangat penting untuk mendapatkan pengesahan segala tindakannya dengan mengakomodir jurusita untuk diakui dalam Hukum Acara Pidana yang akan datang.
2. Upaya dalam bidang substansi hukumnya, muncul oleh karena perumusan pasal-pasal dalam KUHAP yang tidak memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta*, sehingga implementasinya melenceng dari ide awal pembentukannya. KUHAP sudah secara tegas memberikan wewenang kepada pengadilan negeri untuk mengadili, tetapi tidak mengatur pengadilan negeri mana yang

berwenang, apakah pengadilan negeri tempat terjadinya tindak pidana atau pengadilan negeri yang meliputi tempat tinggal termohon. Praktek selama ini di Pengadilan Negeri Sleman mengenai kewenangan relatif ini dengan mengacu kepada tempat tinggal termohon, menurut Penulis sudah tepat oleh karena untuk melindungi kepentingan Termohon yang belum tentu bersalah melakukan pelanggaran hukum acara dalam melakukan upaya paksa atau dalam menerbitkan SP3. Ketentuan gugurnya praperadilan karena perkara pokok sudah diperiksa (Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP), membuka peluang penyalahgunaan, sehingga perlu ada pembatasan-pembatasan yaitu penyidik dan penuntut umum dalam hal terdapat permohonan praperadilan tidak boleh melimpahkan perkara ke pengadilan negeri kecuali dengan alasan penahanannya akan segera habis dan sudah tidak dapat diperpanjang lagi. Dengan adanya pembatasan tersebut, pihak Tersangka yang mengajukan praperadilan diberikan opsi untuk tetap melanjutkan proses praperadilannya atau mencabutnya supaya perkara pokok segera dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Ketentuan hukum acara pembuktian dalam praperadilan harus secara tegas diatur beban pembuktian, pihak Termohon yang harus lebih dahulu membuktikan bahwa tindakan yang telah dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan, Pemohon tidak wajib membuktikan permohoannya, tetapi diberikan hak kepada Pemohon untuk mengajukan bukti sebaliknya, bukti-bukti yang dapat mematahkan atau melemahkan bukti yang diajukan oleh pihak Termohon. Berkaitan dengan

permasalahan sah atau tidaknya SP3, menurut Penulis, praperadilan yang menyangkut saah tidaknya SP3 mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara praperadilan lainnya, karena dalam perkara praperadilan tentang sah tidaknya SP3 tidak terkait hak-hak yang menuntut keadaan yang mengharuskan suatu perkara harus segera mendapat kepastian hukum, misalnya tentang dalam hal penangkapan dan penahanan terkait dengan oraang yang dirampas kebebasannya, dalam hal penyitaan terkait dengan hak milik atas suatu barang. Oleh karena itu menurut Penulis penanganan perkaranya tidak harus disamakan dengan perkara-perkara yang menyangkut perampasan hak kemerdekaan seseorang dan perampasan hak milik suatu kebendaan. Waktu yang diberikan bisa lebih longgar, tidak perlu dibatasi hanya 7 (tujuh) hari supaya proses pemeriksaan bisa lebih teliti dan mendalam.

3. Upaya dalam bidaang kultur hukum, yaitu kebiasaan penerapan hukum acara perdata dalam penanganan praperadilan dapat dihilangkan dengan cara pihak Mahkamah Agung memberikan perhatian yang cukup dengan melakukan bimbingan dan pelatihan yang memberikan peningkatan pengetahuan dan kemampuan Hakim-Hakim dalam menangani perkara praperadilan. Peningkatan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk membentuk kultur hukum yang menjunjung keadilan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu, Penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman masih kurang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga.
2. Terdapat hambatan-hambatan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap tersangka dan pihak ketiga, yaitu hambatan di bidang struktural, hambatan di bidang substansi hukum dan hambatan di bidang kultur hukumnya
 - a. bidang struktural, perlu ada pengakuan dalam perundang-undangan terhadap Jurusita sebagai petugass yang melaksanakan pemanggilan dan pelaksanaan putusan praperadilan.
 - b. bidang substansi hukum, perlu ada ketentuan hukum yang mengatur tentang kompetensi relatif dari lembaga praperadilan, pembatasan ketentuan pelimpahan perkara pidana pokok ke pengadilan negeri ketika diajukan permohonan praperadilan, dan pengaturan tentang hukum acara dalam praperadilan yang lebih terperinci menyangkut proses pemeriksaan di sidang dan beban pembuktian.

- c. bidang kultur hukum, sumber daya hakim yang kurang memadai perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan.
3. Mahkamah Agung sebagai pemegang puncak kekuasaan kehakiman dalam penerapan hukum, memberikaan perhatian penuh dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis praperadilan guna meningkatkan kapasitas Hakim dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur Hukum Acara Praperadilan.

B. SARAN

1. Implementasi praperadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan.
2. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan demi tercapainya perlindungan hak-hak tersangka dan pihak ketiga dalam praperadilan, karena belum sempurnanya struktur hukum dan substansi hukum praperadilan maka Mahkamah Agung dituntut harus berani membuat Peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi ketidak pastian hukum acara dalam praperadilan baik dalam proses pemeriksaan di sidang dan hukum acara pembuktiannya, dan mengatur pemeriksaan terhadap pemohon dilakukan secara langsung dengan menghadirkan tersangkanya di persidangan supaya Hakim dapat menggali secara langsung keberatan-keberatan dari pemohon praperadilan, demikian juga terhadap Termohon ada kewajiban untuk hadir dipersidangan untuk

langsung memberikan keterangan dan menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan terpenuhi syarat-syarat suatu tindakan penangkapan, penahanan dan penerbitan SP3

3. Praperadilan yang mempersoalkan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (SP3) tidak perlu ada pembatasan 7 (tujuh) hari harus sudah putus pemeriksaannya di sidang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta, 1983.

_____. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cetakan Kedua (revisi). Bandung: Alumni, 1996.

Dewantara, Nanda Agung. *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim. Cetakan Keempat. Bandung: Nusa Media, 2011.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.

Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

_____. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

_____. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga. Bandung: P.T. Alumni, 2005.

Prinst, Darwan. *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktek*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Bandung: Alumni, 1981.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Yanto. *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Kepel Press, 2013.

Jurnal dan Makalah

Gunadi, Dahat. *Pelaksanaan Praperadilan yang Dimohonkan Pihak Ketiga terhadap Dugaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*. Surakarta: Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

Hikmoro, Abi. *Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Rahim, Arhjayati. *Praperadilan Sebagai Kontrol Profesionalisme Kinerja Penyidik*, Jakarta: Jurnal Pelangi Ilmu Vol 05, No 01, 2012.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?* Makalah disampaikan dalam Semiloka Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial RI, cetakan pertama, Jakarta: 2012.

Wulansari, Putri. "Lembaga Praperadilan Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Kasus Pada Putusan 01/PRAP/TPK/2006/PN.JKT.PST)". Jakarta: *Jurnal Supremasi Hukum Universitas Sahid Jakarta*, 2012.

Yuliartha, I Gede. "Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia". Semarang: *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara 3209 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Perundang-Undangan hasil terjemahan

Bidara, P. Martin, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 98/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

H. Iskandar Hutualy v. Jaksa Agung RI di Jakarta cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Balikpapan cq. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali, Nomor : 4 PK/Pid/2000.

Nofi Fitriana v. 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Reserse Kriminal POLDA DIY, 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta cq. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada tingkat I, No. 02/Pra.Pid/2012/PN.SLMN.

Afilinus Rajiman v Kepala Kejaksaan Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta cq. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Penetapan Pengadilan Negeri Sleman pada tingkat I, No. 03/Pen.Pra.Pid/2012/PN.SLMN.

H. Syaeful M. Magsri bin Maghfur v. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada tingkat I, No. 04/Pra.Pid/2012/PN.SLMN.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cq. Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta v. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada tingkat I, No. 05/Pid.Pra/2013/PN.Slmm.

Nehemia Anton Susilo alias Anton bin Agus Suroso v. Pemerintah Republik Indonesia, selaku penyelenggara Negara Republik Indonesia cq. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada tingkat I, No. 02/Pid.Pra/2014/PN.Slmm.